P U T U S A N

Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **JARUMAN,** bertempat tinggal di Padang Sago Randah Nagari Koto Dalam Selatan Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Penggugat I;
2. **M. RASYID,** bertempat tinggal di Sakato Lubuak Puar Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Penggugat II;
3. **KHAIDIR,** bertempat tinggal di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Star Jaya, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Ruby Z Hermando & Rekan yang beralamat di Komplek Kehutanan Nomor 64 RT 004 RW 006 Kampung Kelawi Timur Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang/email: rubyzh91@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 369/SK/Pdt/X/2025/PN Pmn tanggal 22 Oktober 2025, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BALAH AIE,** berkedudukan di Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman/email: kanbalahaie@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Baharudin selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Balah Aie, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Nagari Balah Aie Nomor 24 Tahun

2022 tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Balah Aie Kecamatan VII Koto, sebagai Tergugat I;

2. **PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**berkedudukan di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini diwakili oleh John Kenedy Azis selaku Bupati Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Riki Zakaria, S.H., M.H., dan kawan-kawan, ASN pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 407/SK/Pdt/XII/2025/PN Pmn tanggal 8 Desember 2025 dan kepada Anggia Yusran, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2026 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 31/SK/Pdt/I/2026/PN Pmn tanggal 23 Januari 2026 yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Anita Yuliana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 19 Januari 2026 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 34/SK/Pdt/I/2026/PN Pmn tanggal 23 Januari 2026/email: bhpapaba51f@gmail.com, sebagai Tergugat II;

3. **WALI NAGARI BALAH AIE,** berkedudukan di Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini diwakili oleh Jonifriadi selaku Wali Nagari Balah Aie, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor

594/KEP/BPP/2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Wali Nagari dan Penjabat Wali Nagari serta Pengangkatan Wali Nagari pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Riki Zakaria, S.H., M.H., dan kawan-kawan, ASN pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 435/SK/Pdt/XII/2025/PN Pmn tanggal 22 Desember 2025 dan kepada Anggia Yusran, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2026 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 30/SK/Pdt/I/2026/PN Pmn tanggal 23 Januari 2026 yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Anita Yuliana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 19 Januari 2026 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 32/SK/Pdt/I/2026/PN Pmn tanggal 23 Januari 2026/email: bhpapaba51f@gmail.comsebagai Tergugat III;

4. **WALI NAGARI BALAH AIE TIMUR,** berkedudukan di Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini diwakili oleh Mira Febriani selaku Pj. Wali Nagari Balah Aie Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 447/KEP/BPP/2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Penjabat Wali

Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak, Penjabat Wali Nagari Balah Aie Timur, dan Penjabat Wali Nagari Limpato Sungai Sariak Kecamatan VII Koto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Riki Zakaria, S.H., M.H., dan kawan-kawan, ASN pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 436/SK/Pdt/XII/2025/PN Pmn tanggal 22 Desember 2025 dan kepada Anggia Yusran, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2026 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 28/SK/Pdt/I/2026/PN Pmn tanggal 23 Januari 2026 yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Anita Yuliana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 19 Januari 2026 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 35/SK/Pdt/I/2026/PN Pmn tanggal 23 Januari 2026/email: bhpapaba51f@gmail.com sebagai Tergugat IV;

5. **WALI NAGARI BALAH AIE UTARA,** berkedudukan di Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini diwakili oleh Afrizal selaku Wali Nagari Balah Aie Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 281/KEP/BPP/2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Wali Nagari dan Penjabat Wali Nagari serta Pengangkatan Wali Nagari pada 74

(Tujuh Puluh Empat) Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Riki Zakaria, S.H., M.H., dan kawan-kawan, ASN pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 435/SK/Pdt/XII/2025/PN Pmn tanggal 22 Desember 2025 dan kepada Anggia Yusran, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2026 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 329/SK/Pdt/I/2026/PN Pmn tanggal 23 Januari 2026 yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Anita Yuliana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 19 Januari 2026 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 33/SK/Pdt/I/2026/PN Pmn tanggal 23 Januari 2026/email: bhpapaba51f@gmail.comsebagai Tergugat V;

6. **PEMERINTAH RI CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ KAKANWIL PROVINSI SUMATERA BARAT CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN,** berkedudukan di Korong Padang Baru Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 27 Oktober 2025 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 147/B/J/K1980/PT.PDG tanggal 26 Maret 81 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3296 K/Sip/1981 tanggal 8 April 1982 dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 serta Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 ditetapkan dan disyahkan Monyok gelar Sidi selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum berikut dengan anggota kaumnya Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi selaku ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, sementara Para Penggugat adalah anak kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi. Maka dengan sendirinya Para Penggugat adalah kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro Haji Minin Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro;
2. Bahwa Para Penggugat menguasai dan memiliki sebidang tanah pusaka tinggi kaum peninggalan dari mamak Penggugat yang bernama Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Minin Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro berupa perparakan kelapa yang terletak di Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas sepadan:
   - Utara berbatas dengan kebun kelapa Djalin;
   - Selatan berbatas dengan kebun kelapa Mak Andang, Dahari, Naumar dan kawan tanah ini juga milik Datuk Bandaro;
   - Timur berbatas dengan kebun kelapa Labai Sadin/Dullah;

– Barat berbatas dengan kawan tanan ini juga dan jalan besar;

Dengan ukuran 275 M (timur dan barat) X 120 M (Utara dan Selatan), selanjutnya disebut “tanah sengketa”;

3. Bahwa tanpa hak dan melawan hukum, tanah sengketa milik Penggugat tersebut diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan dasar Surat Pernyataan bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025, dengan bentuk dan isinya seperti discankan seperti di bawah ini;

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)

BALAH AIE

KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

KAMI NINIAK MAMAK, ALIM 'ULAMA, CADIAK PANDAI DAN PEMUKA MASYARAKAT DALAM NAUNGAN JAMBAK JO SIKUMBANG DI DALAM NAGARI BALAH AIE LAMO KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN PADANG PARIAMAN, DI DALAM MUSYAWARAH DALAM MENGAMBIL KATA MUFAKAT MAKA DI SEPAKATI DAN DINYATAKAN :

1. BAHWA LAPANGAN PACUAN KUDA YANG BERADA DI KORONG DUKU BANYAK NAGARI BALAH AIE LAMO YANG KINI BERADA DALAM WILAYAH ADMINISTRASI NAGARI BALAH AIE TIMUR KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN PADANG PARIAMAN YANG BERBATAS SEPADAN DENGAN :
   - SEBELAH DAREK / TIMUR DENGAN TANAH KAUM LABAI NAZARUDDIN DAN TANAH KAUM JAHER
   - SEBELAH LAUT / BARAT DENGAN TANAH ABU KASIM
   - SEBELAH HILIR / SELATAN DENGAN TANAH KAUM BUZAR SIKUMBANG DAN TANAH ALI BIN YUSUF
   - SEBELAH MUDIAK / UTARA DENGAN TANAH KAUM BUJANG KOTO DAN KAUM IMAM PADRI KORONG KAMPUANG PANEH.

   ADALAH MILIK / ASSET NAGARI BALAH AIE LAMO KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN PENYERAHAN TANAH OLEH KAUM DJATIN DATUAK BANDARO KEPADA WALI NAGARI BALAH AIE DAN NINIAK MAMAK NAGARI BALAH AIE TERTANGGAL 03 OKTOBER 1970.
2. BAHWA DENGAN ISI SURAT PERNYATAAN TERSEBUT MAKA ***PUTUSLAH HAK MILIK DARI KAUM DJATIN DATUAK BANDARO. SAAT INI RANJI KETURUNAN DJATIN DATUAK BANDARO BERSTATUS HABIS ATAU PUPUS RANJI KETURUNAN MENURUT ADAT MINANG KABAU.***
3. BAHWA SEJAK PUPUSNYA RANJI KETURUNAN DATUAK BANDARO DI KORONG DUKU BANYAK, MAKA ***GELAR DATUAK BANDARO TERSEBUT SUDAH DISIMPAN DI DALAM PETI NAN BAGEWANG LAKEK PASAK SARATO KUNCI UNTUK SELAMANYA OLEH PENGHULU JAMBAK JO SIKUMBANG. OLEH KARENA ITU TIDAK ADA LAGI GELAR DATUAK BANDARO DI KORONG DUKU BANYAK.***
4. BAHWA SEJAK TAHUN 2005 ATAS KESEPAKATAN NINIAK MAMAK NAGARI BALAH AIE DALAM NAUNGAN JAMBAK JO SIKUMBANG YANG TERGABUNG DALAM KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BALAH AIE MEMINTA MASYARAKAT KORONG DUKU BANYAK UNTUK MEMBUAT KESEPAKATAN DALAM PENETAPAN SALAH SEORANG WARGANYA UNTUK MENJADI PENGHULU DALAM KORONG DUKU BANYAK SEBAGAI PENGGANTI KEDUDUKAN PENGHULU NAN SALAPAN YANG DULUNYA DIEMBAN OLEH DATUAK BANDARO. MAKA DIBERILAH GELAR DATUAK RAJO BUNGSU DAN DILEWAKAN GELAR TERSEBUT DALAM ACARA BATAGAK GADANG PENGHULU DUKU BANYAK PADA TANGGAL 16 OKTOBER 2005.
5. BAHWA KAMI SEPAKAT UNTUK MENYERAHKAN SEPENUHNYA PENGELOLAAN LAPANGAN INI KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN MELALUI BUPATI PADANG PARIAMAN.

DEMIKIAN KESEPAKATAN KAMI INI DIBUAT DENGAN SEBENAR – BENARNYA UNTUK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

DIBUAT DALAM MUSYAWARAH DI : KANTOR WALI NAGARI BALAH AIE TIMUR

PADA HARI / TANGGAL : RABU / 24 JANUARI 2025

KAMI YANG MENYATAKAN :

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BALAH AIE

KAPALO MUDO GADANG NAN BADUO

KAPALO MUDO JAMBAK	KAPALO MUDO SIKUMBANG
BUYUANG ELOK	MASRIZAL

LABAI GADANG NAN BADUO

LABAI JAMBAK

JHON HENDRI TUANGKU BANDARO LABAI

LABAI SIKUMBANG

LABAI MUKHTAR

URANG TUO NAN BADUO

URANG TUO JAMBAK

DATUAK ARIZAL

URANG TUO SIKUMBANG

MARYULIS DT. RKY. MARAJO

PANGHULU NAN SALAPAN DALAM NAGARI BALAH AIE :

PANGHULU SUNGAI TAREH

NURSAL DATUAK KAYO

PANGHULU LIMAU HANTU

H. JONI RKY. MALIN

PANGHULU DUKU BANYAK

H. FARIZAL, SE DT. RAJO BUNGSU

PANGHULU PINCURAN SONSANG

SABAR Plt. DT RAJO MAGEK

ANASRUL DT. SATI

URANG TUO KAMPUANG PANEH

NASWAR RIDWAN

PANGHULU JAMBAK

DASRIZAL DATUAK BANDARO PANJANG

PANGHULU SIKUMBANG

BAHARUDDIN DATUAK BASA

PANGHULU TOBOH MANDAHILIANG

JAMILIS DT. JAMPONO

DIKETAHUI OLEH :

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BALAH AIE

KETUA

BAHARUDDIN DT. BASA

SEKRETARIS

DASRIZAL DT. BANDARO PANJANG

KHATIB NAGARI BALAH AIE

M. NASRI TK. SUTAN
KHATIB SULAIMAN

KETUA BAMUS NAGARI BALAH AIE

ISMAEL, TK SIDI S.Pdl

MENGETAHUI :

KETUA BAMUS NAGARI BALAH AIE UTARA

ABDUL LATIF

KETUA BAMUS NAGARI BALAH AIE TIMUR

RASYIDIN

MENGETAHUI :

CAMAT VII KOTO

YUSRIRIZAL, S.Sos

NIP. 19670204 198901 1 001

WALI NAGARI BALAH AIE

JONIFRIADI

WALI NAGARI BALAH AIE UTARA

AFRIZAL

WALI NAGARI BALAH AIE TIMUR

MIRA FEBRIANI, SKM

NIP. 19820218 201101 2 013

Sementara surat tertanggal 3 Oktober 1970 yang disebutkan sebagai dasar Tergugat I menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II adalah berupa surat kuasa, yang bentuk dan isinya seperti discankan di bawah ini:

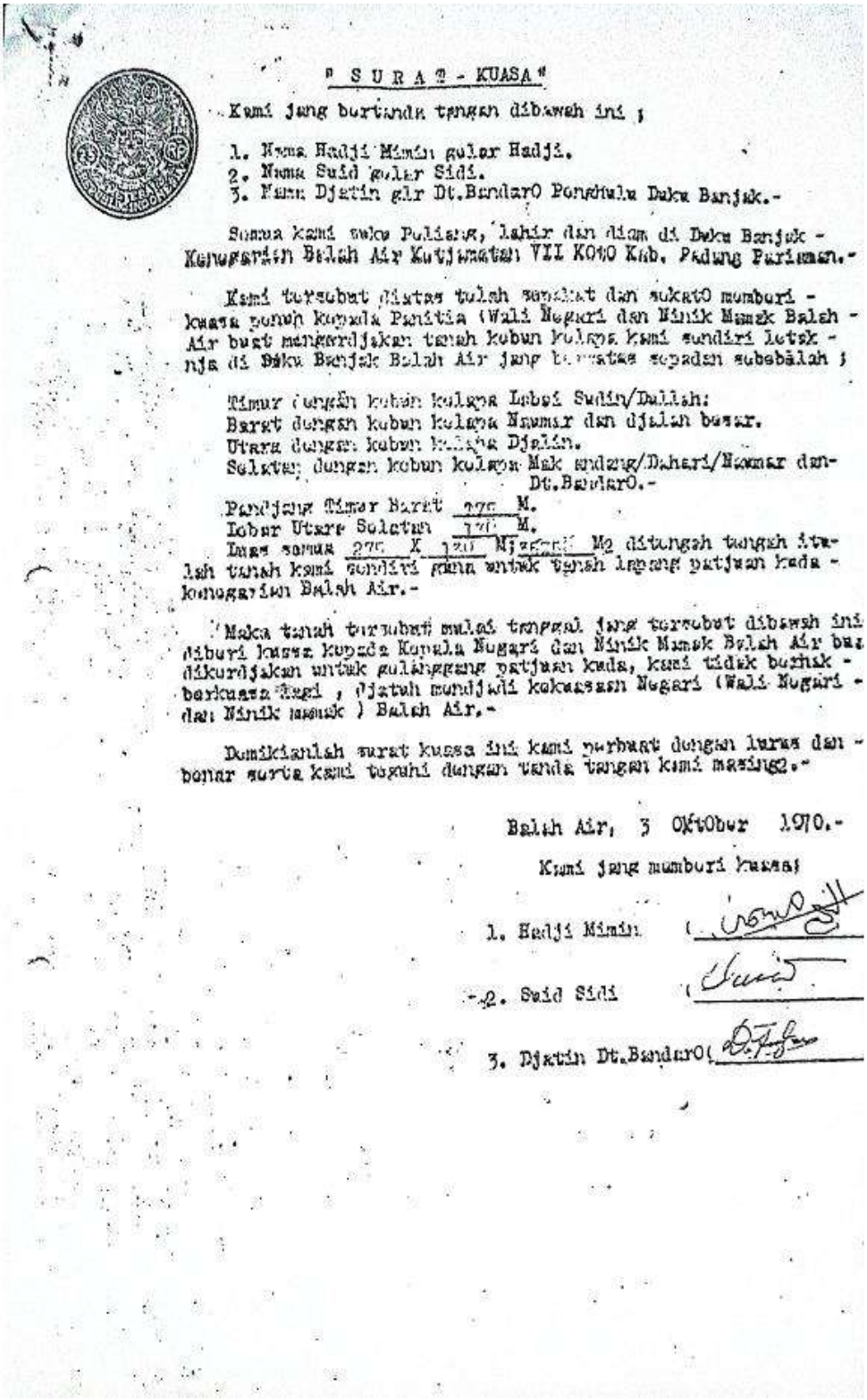

" S U R A T - KUASA "

Kami jang bertanda tangan dibawah ini ;

1. Nama Hadji Mimin gelar Hadji.
2. Nama Said gelar Sidi.
3. Nama Djatin gelr Dt.BandarO Penghulu Duku Banjak.-

Semua kami suku Pulisan, lahir dan diam di Duku Banjak - Kenagarian Balah Air Kutjamatan VII KOTO Kab. Padang Pariaman.-

Kami tersebut diatas telah sanggat dan sukatO memberi - kuasa penuh kepada Panitia (Wali Negari dan Ninik Mamak Balah - Air buat mengerdjakan tanah kebun kulapa kami sendiri letak - nja di Duku Banjak Balah Air jang berbatas sepadan sebabalah ;

Timur dengan kebun kulapa Lubai Sudin/Dalilah;
Barat dengan kebun kulapa Nanmar dan djalan besar.
Utara dengan kebun kulapa Djalin.
Selatan dengan kebun kulapa Mak endang/Dahari/Nanmar dan- Dt.BandarO.-

Panjang Timur Barat 275 M.
Lebar Utara Selatan 170 M.
Luas semua 275 X 170 Mjadi [illegible] M2 ditengah tengah itu- lah tanah kami sendiri rama untuk tanah lapang perjuan kada - kenagarian Balah Air.-

Maka tanah tersebut mulai tanggal jang tersebut dibawah ini diberi kuasa kepada Kepala Negari dan Ninik Mamak Balah Air buat dikerdjakan untuk kepentingan perjuan kada, kami tidak berhak - berkuasa lagi , djatuh mendjadi kekuasaan Negari (Wali Negari - dan Ninik mamak) Balah Air.-

Demikianlah surat kuasa ini kami perbuat dengan lurus dan - benar serta kami tegahi dengan tanda tangan kami masing2.-

Balah Air, 3 Oktober 1970.-

Kami jang memberi kuasa;

1. Hadji Mimin (
2. Said Sidi (
3. Djatin Dt.BandarO(

4. Bahwa dalam Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025 terungkap alasan Tergugat I menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II sebagai berikut:
   4.1 Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1970 seperti disebutkan di atas;
   4.2 Bahwa hak kaum Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro putus karena adanya Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1970;
   4.3 Kaum keturunan Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro sudah habis dan pupus;
   4.4 Bahwa surat ini juga ikut diketahui oleh Tergugat II melalui Camat VII Koto, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Wali Nagari Balah Aie, Wali Nagari Balah Aie Timur dan Wali Nagari Balah Aie Utara);

   Demikianlah alasan dan dasar Tergugat I menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II;
5. Bahwa setelah penyerahan tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025, tanpa izin Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa, maka pada tanggal 5 dan 6 April 2025, Tergugat I s/d Tergugat V mengadakan event pacuan kuda di atas tanah sengketa dan selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2025 juga tanpa izin Para Penggugat, Tergugat I yang bekerja sama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melakukan pengukuran tanah sengketa untuk didaftarkan sebagai aset Tergugat I.
6. Bahwa perbuatan Tergugat I menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II yang diketahui oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025 dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengadakan event pacuan kuda serta perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melakukan pengukuran tanah sengketa jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanah sengketa yang diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II adalah milik kaum Penggugat yang diwarisi dari Suib gelar Datuk

Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro, bukan tanah ulayat dari Tergugat I. Sementara alasan dan dasar Tergugat I menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II seperti disebutkan pada posita angka 2 di atas adalah tidak sah dengan alasan dan penjelasan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

6.1 Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1970 hanya ditandatangani oleh Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro selaku Pemberi Kuasa dan tidak ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ninik Mamak Balah Aie, sehingga surat kuasa tersebut jelas tidak sah dan tidak berlaku;

6.2 Surat tanggal 3 Oktober 1970 yang menjadi dasar Tergugat I menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II tegas dan jelas adalah surat kuasa untuk menggunakan tanah, bukan surat hibah, bukan surat jual beli dan bukan surat pelepasan hak atas tanah sengketa, sehingga menurut hukum surat kuasa tanggal 3 Oktober 1970 tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk memiliki tanah sengketa;

6.3 Bahwa terlepas dari alasan di atas, Surat tanggal 3 Oktober 1970 yang menjadi dasar Tergugat I menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II sudah berakhir dan tidak berlaku lagi, karena Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro selaku Pemberi Kuasa sudah meninggal dunia, sehingga menurut Pasal 1813 KUH Perdata, Surat tanggal 3 Oktober 1970 tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat I untuk memiliki tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Tergugat II;

7. Bahwa oleh karena Surat kuasa tanggal 3 Oktober 1970 yang menjadi dasar Tergugat I menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II adalah tidak sah, dan tidak berlaku lagi, maka Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025 yang dibuat oleh Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II melalui Camat VII Koto, Tergugat III, IV dan Tergugat V dengan sendirinya menjadi tidak sah dan karenanya haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa selain itu, alasan Tergugat I menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II karena keturunan Djatin gelar Datuk Bandaro sudah habis dan pupus adalah alasan yang mengada-ada dan sangat merugikan Penggugat, karena keturunan Djatin gelar Datuk Bandaro tidak habis dan pupus sebagaimana disebutkan dalam surat 24 Januari 2025.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 147/B/J/K1980/PT.PDG tanggal 26 Maret 81 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3296 K/Sip/1981 tanggal 8 April 1982 dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 serta Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 ditetapkan dan disyahkan Monyok gelar Sidi selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum berikut dengan anggota kaumnya Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi selaku ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, sementara Para Penggugat adalah anak kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi;

   Maka dengan demikian alasan Tergugat I untuk memiliki tanah sengketa dan kemudian menyerahkannya kepada Tergugat II jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
10. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Tergugat II sebagai penguasa tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, namun tidak direspon sama sekali, bahkan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengeroyok untuk merampas kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa. Hal ini terbukti pada tanggal 21 Mei 2025, Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan pengukuran tanah sengketa untuk diterbitkan sertifikatnya. Bahkan pada tanggal 25 September 2025, tanpa izin Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memasukan alat berat untuk mengurug tanah sengketa

Perbuatan ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah sengketa adalah milik kaum Penggugat yang diwarisi dari Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro almarhum. Untuk itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mencari perlindungan hukum selain ke Pengadilan Negeri Pariaman ini;

11. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat karenanya menurut hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoer baar Bij Vorraad) sekalipun ada banding, kasasi atau berzet;

Berdasarkan uraian dan penjelasan Para Penggugat di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya pengganti Monyok gelar Sidi almarhum;
3. Menyatakan Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar SidI adalah kemanakan dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 147/B/J/K1980/PT.PDG tanggal 26 Maret 81 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3296 K/Sip/1981 tanggal 8 April 1982 dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 serta Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi, Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro;
5. Menyatakan tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang diwarisi dari Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro;
6. Menyatakan Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1970 yang pernah dibuat dan diterbitkan oleh Mamak atau Angku Penggugat Suib gelar Datuk Bandaro,

Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro sudah berakhir dan tidak berlaku lagi karena Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro sebagai Pemberi Kuasa meninggal dunia;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I membuat Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025 merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025 yang dibuat oleh Tergugat I batal demi hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah sengketa miliknya Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025 merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyebutkan, bahwa hak milik kaum Djatin Datuk Bandaro putus serta pernyataan Tergugat I yang menyebutkan kaum Djatin Datuk Bandaro habis dan pupus sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025 merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat I menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025 merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melaksanakan event pacuan kuda di tanah sengketa pada tanggal 5 dan 6 April 2025 tanpa izin Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI melakukan pengukuran tanah sengketa tanggal 21 Mei 2025 dan mentraktor tanah sengketa tanpa izin Para Penggugat selaku pemilik tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Menyatakan segala macam surat yang dijadikan alas hak oleh Tergugat I s/d Tergugat V untuk mendaftarkan tanah sengketa kepada Tergugat VI adalah tidak sah;
15. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat, jika ingkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar Bij Vorraadd), sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
17. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Mohon putusan yang seadilnya-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya dan Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V masing-masing hadir kuasanya. Sedangkan Tergugat VI tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ramlah Mutiah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, III, IV, dan V menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa yang digugat oleh Para PENGGUGAT dalam Gugatannya sebagaimana Halaman 2 Gugatan yakni :

   Kerapatan Adat Nagari sebagai Tergugat I

   Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai Tergugat II

   Wali Nagari Balah Aie sebagai Tergugat III

   Wali Nagari Balah Aie Timur sebagai Tergugat IV

   Wali Nagari Balah Aie Utara sebagai Tergugat V

   Pemerintah RI Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional/ Kakanwil Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sebagai Tergugat VI

2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan bersama tanggal 24 Januari 2025 yang dilampirkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya Halaman 4 dan Halaman 5, yang mana yang bertanda tangan didalamnya adalah Kapalo Mudo Gadang Nan Baduo, Labai Gadang Nan Baduo, Urang Tuo Nan Baduo, Penghulu Nan Salapan dalam Nagari Balah Aie, Kerapatan Adat Nagari, Ketua Bamus Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Utara, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Timur, Camat VII Koto, Wali Nagari Balah Aie, Wali Nagari Balah Aie Utara, dan Wali Nagari Balah Aie Timur. Bahwa sebagai pihak yang mengetahui fakta terkait adanya surat pernyataan dimaksud, Para Penggugat dalam Gugatannya seharusnya menarik Kapalo Mudo Gadang Nan Baduo, Labai Gadang Nan Baduo, Urang Tuo Nan Baduo, Penghulu Nan Salapan dalam Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Utara, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Timur, Camat VII Koto.

3. Bahwa merujuk kepada pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan*

Pengadilan", Sinar Grafika, Cetakan ke-5, Jakarta, Oktober 2007, halaman 111-113 tentang Pihak dalam Gugatan, pada pokoknya menyatakan bahwa :

"Error in persona (kekeliruan mengenai orang) dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Diskualifikasi in Person, yaitu apabila pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT tidak memenuhi syarat atau tidak mempunyai hak dalam bertindak sebagai PENGGUGAT;
2. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (gemis aanhoeda nigheid), yaitu apabila orang yang ditarik sebagai TERGUGAT keliru atau tidak tepat orang yang didudukan sebagai TERGUGAT;
3. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium), yaitu pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT atau ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap";

4. Bahwa dikarenakan surat pernyataan terkait penyerahan pengelolaan Kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilampirkan dalam gugatan dan dipermasalahkan dalam gugatan, maka seharusnya Kapalo Mudo Gadang Nan Baduo, Labai Gadang Nan Baduo, Urang Tuo Nan Baduo, Penghulu Nan Salapan dalam Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Utara, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Timur, Camat VII Koto, dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Padang Pariaman ditarik sebagai Pihak dalam Gugatannya oleh Para Penggugat;
5. Dengan demikian maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo memiliki alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa terdapat kekurangan pihak yang seharusnya digugat dalam gugatan Para PENGGUGAT, Oleh karena gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka gugatan Para PENGGUGAT dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur (Exceptio Obscuur Libel)

a. Gugatan para Penggugat kabur karena tidak menjelaskan secara rinci asal muasal serta dasar kepemilikan para penggugat atas tanah sengketa;

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 2 angka 1 menerangkan :

   Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 147/B/J/K1980/PT.PDG tanggal 26 Maret 81 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3296 K/Sip/1981 tanggal 8 April 1982 dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 serta Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 ditetapkan dan disyahkan Monyok gelar SidI selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum berikut dengan anggota kaumnya Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi selaku ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, sementara Para Penggugat adalah anak kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi. Maka dengan sendirinya Para Penggugat adalah kemanakan , anggota kaum dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro Haji;

2. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas tentunya Para penggugat tidak memiliki alas hak atau dasar atau bukti yang mendukung dalil terkait kepemilikan atas obyek perkara, ditambah lagi para penggugat dalam petitum poin 4 meminta agar dinyatakan sebagai kemenakan, anggota kaum, serta ahli waris dari Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin Gelar Sidi, sehingga dengan demikian Para penggugat tidak berkekuatan hukum memiliki atau menguasai tanah sengketa dalam gugatan a quo;

3. Bahwa selanjutnya terkait Para Penggugat yang mendalilkan bahwa telah menguasai obyek sengketa sebagaimana Posita

Para Penggugat Halaman 3 Poin 2, hal ini tidak didukung dengan dalil yang menerangkan bahwa Penggugat pernah menguasai objek perkara secara fisik, dan tidak pernah pula ada bangunan yang dibangun atau didirikan oleh Para Penggugat dan tinggal di atas objek perkara, sehingga tidak tergambar penjelasan penguasaan seperti apa yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa, padahal faktanya dari Penyerahan oleh Kaum Djatin Datuak Bandaro Kepada Wali Nagari Balah Aie Dan Niniak Mamak Nagari Balah Aie tanggal 03 Oktober 1970, tanah tersebut telah dikuasai oleh Niniak Mamak dan Masyarakat Nagari Balah Aie secara terus menerus sampai sekarang.

4. Bahwa para penggugat dalam dalil Posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan terkait dasar dinyatakan para penggugat berhak atas kepemilikan tanah sengketa, dan bentuk penguasaan seperti apa yang dilakukan oleh para pengguat, oleh karena itu bahwa dengan tidak dijelaskannya sebagaimana tersebut diatas maka dapat menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak lengkap dan tidak jelas, oleh karenanya berimplikasi hukum gugatan Para penggugat tidak dapat diterima / niet ontvankelijke verklaard (NO).

b. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscure Libell) karena penentuan obyek, batas-batas dan luas keliru atau tidak jelas

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat ketidak jelasan dalam menetapkan obyek serta batas-batas tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 3 angka 2:

   Bahwa Para Penggugat menguasai dan memiliki sebidang tanah pusaka tinggi kaum peninggalan dari mamak Para Penggugat yang bernama Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Minin Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro berupa perparakan kelapa yang terletak di Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas sepadan:

Utara: berbatas dengan kebun kelapa Djalin;

Selatan: berbatas dengan kebun kepala Mak Andang, Dahari, Naumar, dan kawasan tanah ini juga milik Datuk Bandaro;

Timur: berbatas dengan kebun kelapa Labai Sadin/ Dullah;

Barat: berbatas dengan kawan tanah ini juga dan jalan besar;

2. Bahwa Penggugat tidak menerangkan secara rinci apakah yang digugat adalah lapangan pacu kuda atau perparakan kelapa?;
3. Bahwa apabila yang digugat oleh Para Penggugat terkait tanah pusaka tinggi kaum peninggalan dari mamak Para Penggugat yang bernama Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Minin Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro, yang kemudian diserahkan pengelolaannya oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 24 Januari 2025, maka batas sepadan atas tanah sebagaimana surat pernyataan tersebut yakni:

   Sebelah Mudiak/Utara: dengan tanah kaum Bujang Koto dan Kaum Imam Padri Korong Kampuang Paneh.

   Sebelah Hilir/Selatan: dengan tanah kaum Buzar Sikumbang dan Tanah Ali Bin Yusuf

   Sebelah Darek/Timur: dengan tanah kaum Labai Nazaruddin dan tanah kaum Jaher

   Sebelah Laut/Barat: dengan tanah Abu Kasim
4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga mendalilkan terkait Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam melakukan pengukuran tanah sengketa, yang mana untuk tanah yang dilakukan pengukuran tersebut berbatas sebagai berikut:

   Utara: berbatas dengan tanah Erizal Dan Fadri;

   Selatan: berbatas dengan tanah Zulkarnain, Rubiati, Mardilis, Ali Bin Yusuf, dan Suherman

   Timur: berbatas dengan tanah Nazarudin dan Armansyah

   Barat: berbatas dengan tanah Syafrudin

Sebagaimana permohonan pengelolaan atas tanah ulayat, dan surat keterangan bersama pemerintah wali nagari balah aie, Balah Aie Utara, dan Balah Aie Timur Nomor 01/SKB/WN-BA/2025 Tanggal 27 Mei 2025, surat pernyataan Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Tanggal 25 Mei 2025, Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang berbatas, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 25 Mei 2025, yang mana surat tersebut diajukan sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan hak pengelolaan atas tanah ulayat atas nama Kerapatan Adat Nagari (KAN) Balah Aie dengan luas ± 50.000 m2 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.

5. Bahwa Putusan MA Nomor 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

   “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”

   Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 0 November 1971 yang menyatakan:

   “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

6. Dengan demikian, karena terdapat ketidakjelasan dalam luas, obyek serta batas tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan para penggugat, yang mana terdapat perbedaan batas sepadan antara obyek gugatan perkara a quo dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 25 Mei 2025 serta batas sepadan terhadap tanah yang diajukan permohonan hak pengelolaan atas tanah ulayat, mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscure libel), oleh karenanya mohon sekiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard (NO) .

c. Posita Para Penggugat dengan Petitum yang dimintakan tidak sejalan, dan tidak saling mendukung.

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 2 angka 1, halaman 3 angka 2 dan halaman 7 angka 6 menyebutkan :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 147/B/J/K1980/PT.PDG tanggal 26 Maret 81 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3296 K/Sip/1981 tanggal 8 April 1982 dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 serta Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 ditetapkan dan disyahkan Monyok gelar Sidi selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum berikut dengan anggota kaumnya Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi selaku ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, sementara Para Penggugat adalah anak kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi. Maka dengan sendirinya Para Penggugat adalah kemanakan , anggota kaum dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro Haji Minin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro;
2. “Bahwa Para Penggugat menguasai dan memiliki sebidang tanah pusaka tinggi kaum peninggalan dari mamak Para Penggugat yang bernama Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Minin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk BANDARO berupa perparakan kelapa yang terletak di Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman”.

3. “Bahwa setelah penyerahan tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025, tanpa izin Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa, ….”.

2. Bahwa Para Penggugat dalam Petitum Halaman 9 dan 10 Angka 2, 3, 4, dan 5 menyebutkan :
   1. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya pengganti Monyok gelar Sidi almarhum;
   2. Menyatakan Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi adalah kemanakan dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 147/B/J/K1980/PT.PDG tanggal 26 Maret 81 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3296 K/Sip/1981 tanggal 8 April 1982 dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 serta Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979;
   3. Menyatakan Para Penggugat adalah kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi, Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro ;
   4. Menyatakan tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang diwarisi dari Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro;

3. Bahwa Para Penggugat dalam petitum meminta agar dinyatakan Pengugat I sebagai Mamak Kepala Waris, Para Penggugat adalah kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Monyok

gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi, Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro, serta tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang diwarisi dari Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro, namun dengan mencermati gugatan para penggugat yang menguraikan dalam positanya tentang dasar penunjukan penggugat I sebagai mamak kepala waris, dasar menyatakan para penggugat anggota kaum dan ahli waris, dan dasar menyatakan tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi para penggugat, sehingga petitum tidak didukung posita;

4. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan 1, April 2005, halaman 452 yang menyebutkan sebagai berikut:

   "…, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur."

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena petitum tidak didukung oleh posita, artinya apa yang dimintakan dalam petitum harus sudah diuraikan dalam bagian posita. maka dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libel), oleh karenanya mohon sekiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard (NO) .

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini:

A. Para penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang diserahkan pada tanggal 3 oktober 1970 oleh Haji Mimin gelar Datuk Bandaro, Suib gelar Datuk Bandaro, dan Djatin gelar Datuk Bandaro.

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 2 angka 1, menyebutkan :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor.41/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor. 147/B/J/K1980/PT.PDG tanggal 26 Maret 81 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3296 K/Sip/1981 tanggal 8 April 1982 dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor. 43/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 serta Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor. 45/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 ditetapkan dan disyahkan MonyoK gelar Sidi selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum berikut dengan anggota kaumnya Mek Arus gelar, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi selaku ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, sementara Para Penggugat adalah anak kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi. Maka dengan sendirinya Para Penggugat adalah kemanakan , anggota kaum dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro Haji Minin Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro;
2. Bahwa Para penggugat dalam gugatannya mendalilkan kepemilikan atas tanah sengketa yakni hanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 147/B/J/K1980/PT.PDG tanggal 26 Maret 81 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3296 K/Sip/1981 tanggal 8 April 1982 dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 serta Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979,

selanjutnya terhadap Putusan tersebut diatas memiliki obyek perkara yang berbeda dengan obyek perkara yang disengketakan pada gugatan a quo, yakni dapat diterangkan sebagai berikut :

a. Perkara Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 147/B/J/K1980/PT.PDG tanggal 26 Maret 81 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3296 K/Sip/1981 tanggal 8 April 1982, dengan pihak Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan, Awaludin gelar Sidi melawan Sakan, Ali Yunan, Zaini, pokok perkara terkait Perbuatan Melawan Hukum Pemindahtanganan tumpak sawah dan perparakan kelapa yang terletak di Duku Banyak Kenagarian Balah Aie Kecamatan VII Koto Padang Pariaman, dengan batas sepadan sebagai berikut :
   - Utara dengan Parak kelapa sidulah;
   - Barat dengan Parak kelapa si medan;
   - Timur dengan Parak kelapa si daud;
   - Selatan dengan Parak kelapa dik Etek;
b. Perkara 43/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979, dengan para pihak Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan, Awaludin gelar Sidi Melawan Manis, Ali Yunan gelar Sutan, Zaini gelar Dt Basa, pokok perkara terkait Perbuatan Melawan Hukum Pemindahtanganan tumpak sawah yang terletak di Duku Banyak Kenagarian Balah Aie Kecamatan VII Koto Padang Pariaman, dengan Batas sepadan sebagai berikut:
   - Utara / Mudik: sawah si Rahmat;
   - Barat / Laut dengan parak pusaka tinggi penggugat yang pada waktu gugatan dikuasai oleh Labai Lati;
   - Timur / Darek dengan Banda Air;
   - Selatan / Hilir dengan sawah penggugat;

c. Perkara 45/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979, dengan pihak Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sidi, Awaludin gelar Sidi Melawan Chadijah, Ali Yunan, gelar Sutan, Zaini gelar Datuak Basa, pokok perkara terkait Perbuatan Melawan Hukum Pemindahtanganan tumpak sawah yang terletak di Duku Banyak Kenagarian Balah Aie Kecamatan VII Koto Padang Pariaman, dengan Batas sepadan sebagai berikut:
   - Utara /mudik dengan sawah pengugat Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sidi, Awaludin gelar Sidi
   - Barat /laut dengan parak pusaka penggugat Monyok gelar Sidi, Mek Arus Gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sidi, Awaludin gelar Sidi
   - Timur / Darek dengan parak pusaka pengugat yang sekarang dikuasai oleh Si Tondik
   - Selatan/ hilir dengan sawah pusaka penggugat Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sidi, Awaludin gelar Sidi

3. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas tentunya Para Penggugat dalam seharusnya dalam gugatan mendalilkan dan membuktikan bahwa ada kaitan Suib gelar Datuk Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi dengan Tanah Lapangan Pacuan Kuda yang diserahkan oleh Suib gelar Datuk Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi, dan tidak mendasarkan Putusan Pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan Para Penggugat merupakan anak kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi .

4. Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki alas hak atau dasar atau bukti yang mendukung dalil terkait kepemilikan atas obyek perkara, dikarenakan Putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan obyek perkara, ditambah lagi penggugat dalam petitum poin 4 meminta agar dinyatakan sebagai kemenakan, anggota kaum, serta ahli waris dari Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi, sehingga dengan demikian penggugat tidak berkekuatan hukum memiliki atau menguasai tanah sengketa dalam gugatan a quo;
5. Bahwa selanjutnya terkait Para Penggugat yang mendalilkan bahwa telah menguasai obyek sengketa sebagaimana Posita Para Penggugat Halaman 3 Poin 2, hal ini tidak didukung dengan dalil yang menerangkan bahwa Penggugat pernah menguasai objek perkara secara fisik, dan tidak pernah pula ada bangunan yang dibangun atau didirikan oleh Para Penggugat dan tinggal di atas objek perkara, sehingga tidak tergambar penjelasan penguasaan seperti apa yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa, padahal faktanya dari Penyerahan oleh Kaum Djatin Datuak Bandaro Kepada Wali Nagari Balah Aie Dan Niniak Mamak Nagari Balah Aie tanggal 03 Oktober 1970, tanah tersebut telah dikuasai oleh Niniak Mamak dan Masyarakat Nagari Balah Aie secara terus menerus sampai sekarang.
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pembatalan Tanda Tangan Pengesahan Ranji Kaum Dt. Bandaro Suku Piliang di Korong Duku Banyak yang dinyatakan oleh Buyuang Adek Dt. Rajo Magek selaku Mantan Ketua Kerapat Adat Lembaga Nagari (KAN) Balah Aie yang berakhir masa jabatan pada Tahun 2017, menyatakan benar berdasarkan Musyawarah Kerapatan Adat Nagari Balah Aie terdapat kekeliruan dalam penandatanganan Ranji Kaum Dt. Bandaro Suku Piliang di Korong Duku Banyak Nagari tertanggal 25 Juli 2005, keturunan Dt. Bandaro sudah pupus/habis menurut adat Minangkabau pasca meninggalnya

Suib Dt. Bandaro sekitar Tahun 1977. Selanjutnya Tanah Gelanggang Pacuan Kuda yang berada di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie, setelah pemekaran berada dalam wilayah administrasi Nagari Balah Aie Timur adalah Aset Niniak Mamak Nagari Balah Aie.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Herziene Inlandsh Reglement (HIR) mengatur sebagai berikut:
   "Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (untuk keadaan) untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu".
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi sebagai berikut:
   "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".
9. Bahwa Menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena tidak ditandatangani oleh seluruh anggota kaum dan tidak mempunyai kekuatan bukti (Vide Putusan PT Padang tanggal 7 April 1975 Nomor 68/1968 PT Pdg. Jo. Putusan Mahkamah RI tanggal 22 Juni 1977 Nomor 1729 K/SIP/1975), selanjutnya seorang sah sebagai mamak kepala waris waris apabila dapat dibuktikan bahwa dia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya, sebagai mamak kepala waris. (Vide Putusan PN. Padang tanggal 16 Juli 1974 Nomor 6/1972 Pdg. Jo. Putusan PT Padang tanggal 26 Agustus 1976 Nomor 16/1976/PT Pdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1978 Nomor 139 K/Sip/1978)
10. Bahwa seharusnya untuk menyatakan seseorang sebagai Mamak Kepala Waris tentunya harus berdasarkan kesepakatan kaum,

dalam hal ini Para Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa sebelumnya memang telah ada pengangkatan Monyok gelar Sidi oleh Kaumnya sebagai Mamak Kepala Waris, sehingga tentunya pengadilan seharusnya menolak Petitum Para Penggugat Poin 2 yang meminta untuk menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya pengganti Monyok gelar Sidi Almarhum.

11. Bahwa berdasarkan uraian hal termaksud diatas maka dengan tidak dapat dibuktikannya terkait dalil kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa, selanjutnya para penggugat tidak mendalilkan terkait kaitan Suib gelar Datuk Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi dengan Tanah Lapangan Pacuan Kuda yang diserahkan oleh Suib gelar Datuk Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi, oleh karenanya mohon sekiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

B. Surat Kuasa Tanggal 3 Oktober 1970 dasar penyerahan yang sah oleh Haji Mimin gelar Datuk Bandaro, Suib gelar Datuk Bandaro, dan Djatin gelar Datuk Bandaro

12. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 7 dan 8 angka 4.1 angka 4.2, angka 4.3, angka 7, menyebutkan:

“4.1. Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1970 Hanya Ditandatangani Oleh Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro selaku Pemberi Kuasa dan tidak ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ninik Mamak Balah Aie, sehingga surat kuasa tersebut jelas tidak sah dan tidak berlaku.”

4.2 Surat tanggal 3 Oktober 1970 yang menjadi dasar Tergugat I menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II tegas dan jelas adalah surat kuasa untuk menggunakan tanah, bukan

surat hibah, bukan surat jual beli dan bukan surat pelepasan hak atas tanah sengketa, sehingga menurut hukum surat kuasa tanggal 3 Oktober 1970 tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk memiliki tanah sengketa;

4.3. Bahwa terlepas dari alasan di atas, Surat tanggal 3 Oktober 1970 yang menjadi dasar Tergugat I menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II sudah berakhir dan tidak berlaku lagi, karena Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro selaku Pemberi Kuasa sudah meninggal dunia, sehingga menurut Pasal 1813 KUHPerdata, Surat tanggal 3 Oktober 1970 tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat I untuk memiliki tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Tergugat II;

7. Bahwa oleh karena Surat kuasa tanggal 3 Oktober 1970 yang menjadi dasar Tergugat I menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II adalah tidak sah, dan tidak berlaku lagi, maka Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025 yang dibuat oleh Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II melalui Camat VII Koto ….. menjadi tidak sah dan karenanya haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi sebagai berikut:
    Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.
14. Bahwa mengenai keabsahan surat kuasa, surat kuasa tetap sah jika tidak ditandatangani oleh penerima kuasa karena tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan hal tersebut, dengan tidak ditandatanganinya surat kuasa tersebut oleh Wali Nagari dan

Ninik Mamak Balah Aie, maka surat kuasa tersebut sah dan berlaku

15. Bahwa terhadap Surat Kuasa bermatrai 25 Rupiah tertanggal 3 Oktober 1970 yang ditandatangani oleh Hadji Mimin, Suid Sidi, Djatin Dt. Bandaro, pada intinya pada paragraf ke-lima menyatakan bahwa :

    "Maka tanah tersebut mulai tanggal jang tersebut dibawah ini diberi kuasa kepada Kepala Nagari dan Niniak Mamak Balah Aie di kurdjakan untuk gelanggang patjuan kuda, kami tidak berhak berkuasa lagi, djatuh mendjadi kekuasaan Nagari (Wali Nagari dan Niniak Mamak) Balah Aie."

    Bahwa Surat Kuasa tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Wali Nagari dan Niniak Mamak Balah Aie untuk di kerjakan sebagai Gelanggang Pacuan Kuda, dan Pemberi Kuasa (Hadji Mimin, Suid Sidi, Djatin Dt. Bandaro) tidak berhak berkuasa lagi dari tanggal 3 Oktober 1970, dan selanjutnya Tanah Gelanggang Pacuan Kuda menjadi Aset Niniak Mamak Nagari Balah Aie yang berada di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie, setelah pemekaran Pemerintah Nagari Balah aie menjadi Balah Aie, Balah Aie Utara dan Balah Aie Timur pada Tahun 2013, Gelanggang Pacuan Kuda berada dalam wilayah administrasi Nagari Balah Aie Timur, dengan demikian berdasarkan surat kuasa tersebut maka hak kaum keturunan Haji Mimin gelar Datuk Bandaro, Suib gelar Datuk Bandaro, dan Djatin gelar Datuk Bandaro terhadap tanah gelanggang pacuan kuda putus.

16. Bahwa Menindaklanjuti Surat Pernyataan Bersama Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Kecamatan Vii Koto Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 24 Januari 2025, Yang Mana Pada Pokoknya Niniak Mamak, Alim 'Ulama, Cadiak Pandai Dan Pemuka Masyarakat, dalam naungan Jambak dan Sikumbang di Nagari Balah Aie Lamo Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, Menyerahkan Sepenuhnya Pengelolaan Lapangan

Pacuan Kuda kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Melalui Bupati Padang Pariaman Yang Berada Di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie Lamo Yang Kini Berada Dalam Wilayah Administrasi Nagari Balah Aie Timur Kecamatan Vii Koto Kabupaten Padang Pariaman, sehingga jelas Tergugat I bukan menyerahkan kepemilikan kepada Tergugat II sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam gugatan A quo, melainkan hanya menyerahkan Pengelolaan Lapangan Pacuan Kuda kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Melalui Bupati Padang Pariaman.

17. Dengan demikian terhadap surat kuasa yang tidak ditandatangani oleh Wali Nagari dan ninik Mamak Balah Aie dapat dinyatakan sah dan berlaku, selanjutnya karena dalam surat kuasa tanggal 3 Oktober 1970 tertulis dengan jelas bahwa hak kaum keturunan Haji Mimin gelar Datuk Bandaro, Suib gelar Datuk Bandaro, dan Djatin gelar Datuk Bandaro terhadap tanah gelanggang pacuan kuda putus, selanjutnya memang Tergugat I tidak ada melakukan penyerahan kepemilikan Tanah Gelanggang Pacuan Kuda kepada tergugat II, oleh karena dalil Posita gugatan Para Penggugat halaman 7 dan 8 angka 4.1 angka 4.2, angka 4.3, angka 7 tidak dapat dibuktikan dan tidak ada bukti untuk menguatkan dalil dimaksud, mohon sekiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

C. Kaum Keturunan Bandaro Sudah Habis Dan Pupus

18. Bahwa Setelah wafatnya Djatin Datuak Bandaro maka gelar dipegang oleh H. Mimin dan dilanjutkan oleh Su'ib Datuak Bandaro. Sekitar tahun 1976 Su'ib Datuak Bandaro meninggal dunia di rumah istrinya di Kaluik Sungai Rotan dan dimakamkan di tempat pemakaman kaum istrinya di Kaluaik Sungai Rotan.

19. Bahwa Menurut adat salingka nagari kalau seorang Datuak atau Penghulu apabila meninggal dunia di luar pusakonya maka

jenazahnya wajib dibawa ke rumah gadangnya dan dimakamkan di Pandan Pakuburannya. Seluruh proses Fardhu Kifayah atas mayat dilaksanakan di rumah gadangnya dan didirikan adat yang ditandai dengan berdirinya Marawa Alam dan saat itulah dicari penggantinya. Namun proses ini tidak terjadi, karena tidak ada lagi dunsanak kemenakannya yang menjemput saat itu, maka dimakamkan lah di tempat pemakaman kaum istrinya di Kaluaik Sungai Rotan dan gelar Datuak Bandaro kembali kepada pemiliknya yakni Datuak Bandaro Panjang dan Datuak Basa selaku Penghulu Pucuak di Nagari Balah Aie dan disimpan dalam peti nan bagewang (bakunci) sampai akhir zaman.

20. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 2/BA/KAN-BA/V/2025 yang mana pada hari Minggu Tanggal 18 Mei 2025 yang dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 18 Mei 2025 bertempat di Laga Laga Korong Toboh Mandahiliang Nagari Balah Aie telah dilakukan Musyawarah Kerapatan Adat Nagari Balah Aie dengan menghasilkan kesepakatan dan keputusan :
    a. Bahwa Hukum Adat Ulayat di Nagari Balah Aie merupakan Adat Salingka Nagari berdasarkan ranji silsilah keturunan DT. Bandaro di Duku Banyak sudah Pupus (habis) disimpan dalam peti nan bagewang oleh pucuak adat Nagari balah Aie Jambak jo Sikumbang (DT. Bandaro Panjang dan DT. Basa).
    b. Bahwa Niniak Mamak nan gadang basa batuah diulayat Duku Banyak dibawah naungan Farizal DT. Rajo Bungsu dan ulayat Kampuang Paneh dibawah Naswar Ridwan Orang Tuo Datuak Rajo Nan Putiah. Mereka sebagai wakil Niniak Mamak Balah Aie Di Duku Banyak dan Kampung Paneh.
    c. Silsilah ranji keturanan Dongo Rahman terdiri dari:
        a) Inauk Tarab, memiliki anak Buyuang Enek dan Mak Sadang
        b) Datuak Mek Ansah
        c) Inab memiliki anak Sata, Suib, H. Mimin, Djatin dan Mek Abit.

d) Asad

e) Supiak (Meninggal pada umur 1 3 Tahun)

d. Nama - nama tersebut diatas semuanya sudah pupus (habis) sebagai penerima (yang mewarisi sako dan pusako) Datuak Bandaro Duku Banyak dibawah naungan Penghulu Pucuak Jambak dan Sikumbang (Datuak Bandaro Panjang dan Datuak Basa) yang dibuktikan dengan Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1970 diatas segel yang ditandatangani oleh Djatin, Suib, dan Mimin yang menyerahkan kuasa habisnya Kepada Ninik Mamak Balah Aie dan Kapalo Nagari Balah Aie. Maka dari itu penguasaan tanah gelanggang Pacuan Kudo diserahkan kepada Kepalo Nagari dan Niniak Mamak Nagari Balah Aie.

e. Gelanggang Pacu Kuda merupakan aset Ninik Mamak dan Wali Nagari Balah Aie, Balah Aie Utara, dan Balah Aie Timur.

f. Ninik Mamak Se Nagari Balah Aie ateh Pangulu Nan Salapan dibawah naungan Jambak jo Sikumbang tidak mengakui Khaidir Cs atau Khaidir yang mengaku sebagai DT. Bandaro di Duku Banyak. Khaidir Cs telah dibuang dek niniak mamak Balah Aie sasuai Adat Salingka Nagari dan bukan sanak kami orang Nagari Balah Aie.

21. Dengan demikian tidak ada lagi gelar Datuak Bandaro di Duku Banyak dan secara otomatis tidak ada lagi Penghulu di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie, oleh karena itu terhadap dalil para penggugat poin 8 Halaman 8 yang mendalilkan keturunan Djatin gelar Datuak Bandaro sudah habis dan pupus adalah mengada mengada dapat terbantahkan. Sehingga petitum poin 10 yang meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyebutkan bahwa hak milik kaum djatin Datuak Bandaro putus serta pernyataan Tergugat I yang menyebutkan kaum djatin datuak bandaro sudah habis dan pupus merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga mohon sekiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo

menyatakan bahwa Posita Poin 8 Halaman 8 dan Petitum Poin 10 Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

D. Tergugat I Menguasai Tanah Lapangan Pacuan Kuda Dan Tidak Ada Melakukan Penyerahan Kepada Tergugat Ii.

22. Bahwa sekira tahun 1900 Mek Ansyah bersuku Piliang datang dari Ujung Gunung Nagari Sungai Sariak menghadap Datuak Bandaro Panjang di Lubuak Pua, untuk mencari sasok / tanah untuk dihuni oleh keluarganya. Kemudian Datuak Bandaro Panjang menyampaikan bahwa di ulayat Jambak, Sasok / Tanah sudah penuh dan sudah berpunya, kemudian disarankan oleh Datuak Bandaro Panjang untuk menemui Datuak Basa di Sikumbang karena Sasok / Tanah disana masih luas yang belum digarap. Selanjutnya Mek Ansyah menemui Datuak Basa Penghulu Sikumbang, setelah menemui Datuak Basa Penghulu Sikumbang tersebut disuruhlah Mek Ansyah menemui Datuak Rajo Nan Putiah yakni Tugun bersuku koto di Kampung Paneh selaku pemilik sasok / tanah ulayat di daerah tersebut. kemudian Datuak Rajo Nan Putiah menyuruh Mek Ansyah membersihkan sasok / tanah yang masih rimba di batas Lareh VII Koto dengan Lareh Nan Sabaris yang mana sekarang adalah perbatasan Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto dengan Korong Paguah Dalam Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris, yang mana Perjanjian Mek Ansyah dengan Datuak Rajo Nan Putiah adalah boleh membawa keluarga namun tidak boleh menanam tanaman tua pada tanah tersebut.

23. Bahwa Mek Ansyah Datuak Bandaro dari saudara perempuannya tidak memperoleh anak Perempuan sebagai pelanjut garis keturunan. yang mana Kemenakan dari Mek Ansyah Datuak Bandaro sebanyak 7 (tujuh) orang hanya laki – laki yaitu : By. Enek, Sadang, Satta, Su'ib, Mimin, Jatin, Mek Abik.

24. Bahwa sekira pada Tahun 1918 terjadi Pemekaran Nagari Balah Aie dari Nagari Ampalu, kemudian diangkat Mek Ansyah menjadi Datuak Bandaro Penghulu. Setelah Mek Ansyah Dt. Bandaro meninggal dunia sekira tahun 1958, gelar Datuak Bandaro dipegang oleh kemenakan beliau tersebut secara bergantian. Selanjutnya karena Mek Abik Datuak Bandaro selaku kemenakan Mek Ansyah terakhir Meninggal, maka gelar tersebut dilanjutkan oleh Haji Mimin gelar Datuk Bandaro, Suib gelar Datuk Bandaro, dan Djatin gelar Datuk Bandaro.
25. Bahwa Haji Mimin gelar Datuk Bandaro, Suib gelar Datuk Bandaro, dan Djatin gelar Datuk Bandaro sebagaimana Surat Kuasa bermatrai 25 Rupiah Tanggal 3 Oktober 1970 yang mana yang bersangkutan memberi kuasa penuh kepada Wali Nagari dan Ninik Mamak Balah Aie terhadap tanah kebun kelapa yang terletak di Duku Banyak Kenagarian Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas sepadan:

    Timur dengan kebun kelapa labai sudin/ dullah;

    Barat dengan kebun kelapa Naumar dan jalan besar;

    Utara dengan kebun kelapa Djmedaalin;

    Selatan dengan kebun kelapa Mak Andang, Dahari, Naumar, dan kawasan tanah ini juga milik Datuk Bandaro;

    Yang mana luas yang diserahkan dengan panjang 275 m dan lebar 130 M sehingga luas yang diserahkan yakni 35.750 M2. selanjutnya yang bersangkutan menyerahkan tanah tersebut untuk gelanggang pacuan kuda, selanjutnya dalam surat penyerahan tersebut Haji Mimin gelar Datuk Bandaro, Suib gelar Datuk Bandaro, dan Djatin gelar Datuk Bandaro menyampaikan tidak berhak berkuasa lagi, sehingga tanah tersebut diatas menjadi kekuasan Nagari (Wali Nagari dan Ninik Mamak Balah Aie. Sebagai sedikit pengganti dari tanah tersebut maka Niniak Mamak dan Wali Nagari Balah Aie ketika itu memberikan emas sebanyak lebih kurang 20 mas (50 gram) kepada Djatin Datuak Bandaro untuk penambah biaya naik haji beliau saat itu.

26. Bahwa setelah penyerahan dari Haji Mimin gelar Datuk Bandaro, Suib gelar Datuk Bandaro, dan Djatin gelar Datuk Bandaro tersebut kepada Ninik Mamak dan Wali Nagari Balah Aie dengan status Kuasa Penuh dan Putus Hak, maka masyarakat dalam Nagari Balah Aie yang terdiri dari 9 (sembilan) Korong yaitu :
    a. Korong Toboh Sikumbang
    b. Korong Lubuak Pua
    c. Korong Kampuang Paneh
    d. Korong Pincuran Sonsang
    e. Korong Toboh Mandahiliang
    f. Korong Sungai Tareh
    g. Korong Limau Hantu
    h. Korong Duku Banyak
    i. Korong Lohongtanah

    Melakukan Gotong Royong Massal dibawah Komando Wali Nagari Balah Aie yang saat itu dijabat oleh Bapak H. Ali Unan Dt. Sinaro dan Ketua KAN Balah Aie saat itu Bapak Mat Zaini Dt. Basa, untuk membongkar batang kelapa dan jenis tanaman lainnya untuk membuat sebuah Gelanggang Pacuan Kuda.
27. Sekitar tahun 1974 mulai dilaksanakan pacuan kuda lokal untuk kuda-kuda yang berasal dari Padang Pariaman dan Kota Padang saat itu. Kemudian pada Tahun 2017 mulai dilaksanakan kegiatan pacuan kuda yang mana Ninik Mamak dan Wali Nagari Balah Aie bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
28. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjut penyerahan oleh Ninik Mamak, dan Wali Nagari Balah Aie dilaksanakan berbagai kegiatan diatas tanah yang diserahkan oleh Haji Mimin gelar Datuk Bandaro, Suib gelar Datuk Bandaro, dan Djatin gelar Datuk Bandaro yakni sebagai berikut :
    a. Sejak Tahun 1980 sampai dengan Tahun 1985 dilaksanakan kegiatan motor cross yg di ikuti oleh pembalap se Sumatera Barat.

b. Sejak Tahun 1980 sampai dengan Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan pertandingan sepak bola baik tingkat Nagari, kecamatan dan kabupaten.
c. Tahun 1989 menjadi arena Perkemahan Jambore Cabang Gerakan Pramuka Kwarcab Padang Pariaman.
d. Tahun 2005 dilaksanakan kegiatan MTQ Tingkat kecamatan VII Koto
e. Tahun 2016 dilaksanakan kegiatan penampilan seni budaya Padang Pariaman oleh Balai Budaya Nasional Padang.
f. Tanggal 9 November 2018 sampai dengan 28 November 2018 dilaksanakan kegiatan Porprov, yang mana untuk cabang : Lari, atletik, lempar lembing, lompat jauh, tolak peluru dan sepak bola dilaksanakan di lapangan pacuan kuda tersebut.
g. Tanggal 5 sampai dengan 6 April 2025 diadakan Pacu Kuda Pordasi Sumatera Barat oleh Pemerintah Daerah Padang Pariaman.
h. Tanggal 4 sampai dengan 24 September 2025 diadakan acara Pertandingan Sepak Bola antar Nagari se Kecamatan VII Koto.

29. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Ninik Mamak dalam Kerapatan Adat Nagari Balah Aie melaksanakan kegiatan diatas tanah gelanggang pacuan kuda yang diserahkan oleh Haji Mimin gelar Datuk Bandaro, Suib gelar Datuk Bandaro, dan Djatin gelar Datuk Bandaro sesuai dengan tujuan awal penyerahan dan juga dilaksanakan berbagai kegiatan untuk kepentingan umum masyarakat Nagari Balah Aie khususnya dan Masyarakat Padang Pariaman pada Umumnya, yang mana membuktikan tanah tersebut telah dikuasai dari awal diserahkan sampai sekarang.
30. Bahwa setiap kegiatan yang diadakan pada tanah gelanggang pacuan kuda tersebut, selalu melibatkan Kerapatan Adat Nagari Balah Aie, serta Wali Nagari Balah Aie, yang mana setiap

kegiatan diharuskan mengajukan permohonan atau meminta izin kepada Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari, termasuk salah satunya kegiatan pacuan kuda yang diadakan tanggal 5 sampai dengan 6 April 2025 diadakan Pacu Kuda Pordasi Sumatera Barat oleh Pemerintah Daerah Padang Pariaman, diterbitkanlah Surat Pernyataan Bersama Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 24 Januari 2025.

31. Bahwa Menindaklanjuti Surat Pernyataan Bersama Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Kecamatan Vii Koto Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 24 Januari 2025, Yang Mana Pada Pokoknya Niniak Mamak, Alim ‘Ulama, Cadiak Pandai Dan Pemuka Masyarakat, dalam naungan Jambak dan Sikumbang di Nagari Balah Aie Lamo Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, Menyerahkan Sepenuhnya Pengelolaan Lapangan Pacuan Kuda kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Melalui Bupati Padang Pariaman Yang Berada Di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie Lamo Yang Kini Berada Dalam Wilayah Administrasi Nagari Balah Aie Timur Kecamatan Vii Koto Kabupaten Padang Pariaman Yang Berbatas Sepadan Dengan :
    - Sebelah Darek / Timur Dengan Tanah Kaum Labai Nazaruddin Dan Tanah Kaum Jaher
    - Sebelah Laut / Barat Dengan Tanah Abu Kasim
    - Sebelah Hilir / Selatan Dengan Tanah Kaum Buzar Sikumbang Dan Tanah Ali Bin Yusuf
    - Sebelah Mudiak / Utara Dengan Tanah Kaum Bujang Koto Dan Kaum Imam Padri Korong Kampuang Paneh.
32. Bahwa perlu ditekankan Tergugat I bukan menyerahkan kepemilikan kepada Tergugat II sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam gugatan A quo, melainkan hanya menyerahkan Pengelolaan Lapangan Pacuan Kuda kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Melalui Bupati Padang Pariaman;

33. Bahwa dengan demikian tidak dapat dinyatakan surat pernyataan Tanggal 24 Januari 2025 batal demi hukum, karena telah ada penyerahan diatas matrai pada tanggal 3 Oktober 1970 sebagai dasar penguasaan tanah lapangan pacuan kuda oleh Tergugat I, selanjutnya Tergugat I hanya menyerahkan pengelolaan Tanah Pacuan Kuda kepada Tergugat II, dengan demikian dapat dinyatakan petitum para tergugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I membuat surat pernyataan tanggal 24 Januari 2025 merupakan perbuatan melawan hukum, meminta dinyatakan surat pernyataan tersebut batal demi hukum, dan meminta dinyatakan perbuatan tergugat I yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan miliknya merupakan perbuatan melawan hukum mohon sekiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

E. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Dalam Melaksanakan Kegiatan Pacuan Kuda Tanggal 5 Dan 6 April 2025

34. Bahwa dalam pelaksanaan event pacuan kuda tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 april 2025 diawali dengan Kesepakatan Bersama yang diadakan di Kantor Wali Nagari Balah Aie pada Hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024, yang disepakati oleh Kapalo Mudo Duku Banyak, Orang Tuo Duku Banyak, Peternak Kuda, Wali Korong Duku Banyak, Wali Korong PC Sonsang Hilia, diketahui oleh Ketua Bamus Nagari Balah Aie, Balah Aie Utara, dan Ketua Bamus Balah Aie Timur, Wali Nagari Balah Aie, Wali Nagari Balah Aie Utara, Pj. Wali Nagari Balah Aie Timur, Ketua KAN Balah Aie, dan Camat VII Koto, telah disepakati bahwa Masyarakat Nagari Balah Aie, Nagari Balah Aie Utara dan Nagari Balah Aie Timur mendukung dan bersedia mengadakan Acara

Pacuan Kuda dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

35. Selanjutnya setelah berkoordinasi dengan Bupati Padang Pariaman, dibuatlah surat Pernyataan Bersama Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 24 Januari 2025, Yang Mana Pada Pokoknya Niniak Mamak, Alim ‘Ulama, Cadiak Pandai Dan Pemuka Masyarakat, dalam naungan Jambak dan Sikumbang di Nagari Balah Aie Lamo Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.
36. Dibahas persiapan Event Pacuan Kuda melalui undangan dari Surat Sekretaris Daerah Padang Pariaman Nomor 400.4/ 32 /DISPARPORA/2025 Tanggal 24 Februari 2025 Perihal Undangan Rapat Persiapan Event Pacu Kuda se Sumatera Barat 2025;
37. Diajukan permohonan Izin untuk melaksanakan even pacuan kuda kepada Pordasi Provinsi, melalui Surat Pengurus Pordasi Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/PORDASI-PRN/II/2025 Tanggal 27 Februari 2025 Perihal Permohonan Izin Prinsip kepada Ketua Pengrpov Pordasi Sumatera Barat untuk rencana mengadakan agenda tahunan Pacu Kuda di Kabupaten Padang Pariaman dengan tema Piala Bupati Cup Padang Pariaman 2025;
38. Diterbitkan izin pelaksanaan event pacuan kuda pada tanggal 4 dan 5 April 2025 melalui Surat Pengurus Provinsi Pordasi Sumatera Barat Nomor 003/PPPROV.PORDASI/SB/III/2025 Tanggal 3 Maret 2025 Perihal Rekomendasi/Izin Prinsip Pelaksaan Kejuaraan Pacu Kuda Pordasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yang mana memberikan izin prinsip pelaksanaan kejuaraan pacu kuda PORDASI Kabupaten Padang Pariaman, dengan prinsip :
    1. Pacuan kuda dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 5-6 April 2025 jam 08.00 WIB sampai dengan

selesai di lapangan pacuan kuda Duku Banyak Nagari Balah Aia Kabupaten Padang Pariaman yang diawali dengan pengukuran kuda dan barrier drawing pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Dewan Steward Pengprov PORDASI Sumatera Barat bersama pengurus PORDASI Kabupaten Padang Pariaman;

2. Penanggungjawab event kejuaraan pacuan kuda PORDASI Kabupaten Padang Pariaman wajib membentuk kepanitiaan bersama yang melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pengurus Kabupaten PORDASI Padang Pariaman serta pihak sponsorship;
3. Kepanitiaan bersama sebagaimana dimaksud pada butir (2) bertanggungjawab atas penyiapan administratif persuratan, perizinan, keprotokoleran acara, perlengkapan sarana dan prasarana, penyaluran hadiah, penyiapan ketentuan pokok pacuan, proses barrier drawing, pengukuran kuda serta pelaksanaan pacuan;
4. Kepanitiaan bersama sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga atau Keputusan Ketua Pengkab PORDASI Padang Pariaman paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum final kejuraan berlansung;
5. Wajib mempedomani Peraturan Organisasi PP PORDASI Nomor PO-10/PP/PORDASI/VIII/2020 tentang Peraturan Pacuan dan Petunjuk Pelaksanaan Kejuaraan Nasional Pacuan dan Peraturan Organisasi PP PORDASI Nomor 014 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Berkuda di lingkungan PORDASI;
6. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman khususnya Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga guna mendapatkan persetujuan dan petunjuk operasional dalam hal bantuan

APBD Kabupaten Padang Pariaman sebagai pendamping dana event pacuan;

7. Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Kabupaten Padang Pariaman untuk memperoleh izin keramaian pelaksanaan event pacuan kuda;
8. Melakukan koordinasi dengan komisi pacu Pengprov PORDASI Sumatera Barat untuk pelaksanaan pacuan khususnya dalam hal penetapan ketentuan teknis pacuan sejak dari persiapan, pelaksanaan hingga selesainya kegiatan.

39. Kemudian dilakukan rapat persiapan melalui Surat Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 400.4/115/DISPARPORA/2025 Tanggal 19 Maret 2025 untuk pelasakanaan Rapat Persiapan Event Pacuan Kudo Bupati Padang Pariaman Cup 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 April 2025 dilapangan pacu kuda paguah Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, setelah dipersiapkan segalah sesuatu baik administrasi dan segala sesuatu sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan event pacuan kuda maka dilaksanakanlah event pacuan kuda pada tanggal 5 sampai dengan Tanggal 6 April 2025;
40. Bahwa Dengan demikian kegiatan pacuan kuda yang dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan Tanggal 6 April 2025 bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini Bupati telah meminta izin kepada Kerapatan Adat Nagari Balah Aie, dan melalui proses sesuai aturan yang berlaku, Oleh karena itu tindakan Tergugat I yang bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III, Terugat IV, dan Tergugat V, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

F. Permohonan Hak Pengelolaan Atas Tanah Pacuan Kuda

41. Bahwa berdasarkan Rapat yang dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 18 Mei 2025 yang dihadiri oleh Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Masyarakat Nagari Balah Aie di Laga Laga Korong Toboh Mandahiliang Nagari Balah Aie, agar ada kepastian hukum atas tanah pacuan kuda didapatkan kesepakatan untuk mengajukan Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Kerapatan Adat Nagari Balah Aie.
42. Bahwa untuk mengajukan Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Kerapatan Adat Nagari Balah Aie, Baharudin gelar Datuak Basa selaku Ketua Kerapatan adat Nagari Balah Aie beserta Dasrizal Gelar Datuak Bandaro Panjang selaku Sekretaris Kerapatan adat Nagari Balah Aie bertindak untuk dan atas nama Kerapatan adat Nagari Balah Aie mengajukan Permohonan Hak Pengelolaan atas Tanah Ulayat yang terletak di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dengan luas ± 50.000 m2 dengan Batas sepadan :

    Utara: berbatas dengan tanah Erizal dan Fadri;

    Selatan: berbatas dengan tanah Zulkarnain, Rubiati, Mardilis, Ali Bin Yusuf, dan Suherman

    Timur: berbatas dengan tanah Nazarudin dan Armansyah

    Barat: berbatas dengan tanah Syafrudin
43. Bahwa obyek yang diajukan untuk permohonan Hak Pengelolaan atas tanah ulayat tersebut terdiri atas
    a. Tanah yang diserahkan oleh Haji Mimin gelar Datuk Bandaro, Suib gelar Datuk Bandaro, dan Djatin gelar Datuk Bandaro sebagaimana Surat Kuasa 3 Oktober 1970 dengan panjang 275 m dan lebar 130 M sehingga luas yang diserahkan yakni 35.750 M2.
    b. Tanah Mek Senek, Mek Senek bersuku Piliang beradik Kakak dengan Mek Ansah;
    c. Tanah Mak Andang, Mak Andang Suku Sikumbang;

d. Tanah Cu Andah, Cu Andah Ibu dari Kasin suku Sikumbang;
e. Tanah Sibongah, Tanah Bagian Orang Jambak Lubuk Pua
f. Tanah Orang Tuo Mek Amin, Mek Amin Suku Koto yang merupakan ibu dari DT Rajo Nan Putiah (DT. Amin)

Sehingga dengan adanya penambahan tanah dari Masyarakat tersebut diatas terdapat penambahan luas tanah pacuan kuda, sehingga luas tanah pacuan kuda yang didaftarkan menjadi ± 50.000 m2.

44. Bahwa yang dilampirkan dalam permohonan Hak Pengelolaan tersebut yakni:
    A. Surat Permohonan Hak Pengelolaan Atas Tanah Ulayat;
    B. KTP Pemohon, KTP Para Saksi, KTP Pengurus Kan Balah Aie;
    C. Surat Pernyataan Tanah;

       Yang mana pada tanggal 25 Mei 2025, Baharudin Gelar Datuak Basa selaku Ketua Kerapatan adat Nagari Balah Aie beserta Dasrizal gelar Datuak Bandaro Panjang selaku Sekretaris Kerapatan adat Nagari Balah Aie bertindak untuk dan atas nama Kerapatan adat Nagari Balah Aie menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto, telah dikuasai semenjak dari Nenek Moyang, tidak pernah dijual belikan dihibahkan, digadaikan, atau peruntukkan kepada siapapun juga, yang mana benar milik Masyarakat Hukum Adat Nagari balah Aie serta tidak ada satupun bidang tersebut yang dikuasai oleh siapapun atau atas nama penggarap manapun, pernyataan ini diketahui oleh Ninik Mamak Nagari Balah Aie, serta Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V.

    D. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

       Bahwa pada tanggal 25 Mei 2025 Baharudin gelar Datuak Basa selaku Ketua Kerapatan adat Nagari Balah Aie

beserta Dasrizal gelar Datuak Bandaro Panjang selaku Sekretaris Kerapatan adat Nagari Balah Aie menyatakan bertindak untuk dan atas nama Kerapatan adat Nagari Balah Aie, dengan itikad baik telah menguasai tanah tersebut diatas Bahwa bidang tanah tersebut, benar milik Masyarakat Hukum Adat Nagari Balah Aie bukan milik orang lain, bidang tanah tersebut dikuasai secara fisik secara terus menerus dan tidak ada pihak lain yang menguasainya, Pengusaan tanah telah dilakukan dengan itikad baik secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagal pihak yang berhak atas tanah tersebut, bidang perolehan tanah tersebut dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata dikemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemohon dan tidak akan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, bidang tanah tersebut tidak terdapat keberatan dari pihak lain serta tidak dalam komplik, sengketa dan perkara baik sengketa batas ataupun sengketa penguasaan / pemilikan, bidang tanah tersebut tidak dalam jaminan sesuatu hutang baik pada Bank atau pihak lain, Bidang tanah tersebut bukan asset Pemerintah pusat / Pemerintah Daerah / asset BUMN / BUMD

Lainnya, Bidang tanah tersebut berada diluar Kawasan hutan lindung dan /atau diluar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan primier dan lahan gambut, Bersedia untuk tidak mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses public dan/atau jalan air, Bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya, Bersedia mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi konservasi sempadan badan alr atau fungsi konservasi lainnya.

Bahwa surat pernyataan ini disaksikan oleh Ali Bin Yusuf selaku Kapalo Mudo Korong Duku Banyak, Doni Oktavianus selaku Wali Korong Duku Banyak, dan diketahui oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V.

E. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan;

   Yang mana Baharudin gelar Datuak Basa selaku Ketua Kerapatan adat Nagari Balah Aie beserta Dasrizal gelar Datuak Bandaro Panjang selaku Sekretaris Kerapatan adat Nagari Balah Aie bertindak untuk dan atas nama Kerapatan adat Nagari Balah Aie menyatakan telah dipasang pasang patok/tanda batas terhadap tanah yang dimohonkan pendafatran Hak Pengelolaan, serta tidak ada yang berkebaratan atas patok tersebut, selanjutnya pemilik yang berbatasan juga menyetujui dan bertandatangan pada surat tersebut.

F. Surat Keterangan Bersama Wali Nagari Balah Aie, Wali Nagari Balah Aie Utara, Wali Nagari Balah Aie Timur

   Bahwa dalam Surat ini Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tertanggal 27 Mei 2025, bertanda tangan dan menerangkan bahwa terhadap sebidang Ulayat yang terletak di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat merupakan milik Masyarakat Hukum Adat Nagari Balah Aie, yang diperoleh secara turun temurun.

G. Peta Bidang Tanah;

H. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 328/KEP/BPP/2025 Tentang penetapan Masyarakat Hukum Adat Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto.

   Bahwa Bupati Padang Pariaman menetapkan Masyarakat Hukum Adat Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto dengan susunan keanggotaan Baharudin gelar

Datuak Basa selaku Ketua Kerapatan adat Nagari Balah Aie beserta Dasrizal gelar Datuak Bandaro Panjang selaku Sekretaris Kerapatan adat Nagari Balah Aie, serta Maryulis Dt. Rangkayo Marajo, Arizal Dt Bandaro Putiah, H. Suardi S.Kom. DT Rajo MAgek, Jamilis, Dt. Jampono, Nursal DT. Kayo, H. Joni Rangkayo Malin, serta Buyuang Elok sebagai Anggota, selanjutnya memutuskan mengakui dan menjunjung tinggi keberadaan adat istiadat Masyarakat hukum adat di Wilayah Kerapat Adat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto, serta melindungi Hak Hak Masyarakat Hukum Adat dan membedayakan seluruh Aspek kehidupan Masyarakat Hukum adat Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koti sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

45. Bahwa kemudian menindaklanjuti permohonan tersebut dilaksanakan pengukuran kelapangan pacuan kuda oleh Tergugat VI pada tanggal yang mana pengukuran tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025 dihadiri oleh niniak mamak, alim ulama Balah aie, alim Ulama Balah Aie Utara, Alim Ulama Balah Aie Timur, Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Bhabinsa, Babinkamtibmas, Kasi trantib kecamatan VII Koto, tokoh masyarakat dan masyarakat Balah aie, Masyarakat Balah Aie Utara, Masyarakat Balah Aie Timur.
46. Bahwa dikarenakan adanya Para Pengggat mengajukan pendaftaran gugatan dengan pada Tanggal 23 Juni 2025 dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2025/PN Pmn, terkait permasalahan yang sama dengan gugatan a quo, sehingga dengan demikian sampai sekarang belum ada tindak lanjut terkait permohonan Hak Pengelolaan atas tanah ulayat berupa lapangan pacuan kuda tersebut, serta tentunya belum ada produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat VI.
47. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 1 Angka 4, Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Bahwa hak ulayat dilaksanakan sepanjang pada kenyataannya masih ada menurut ketentuan hukum adat yang berlaku oleh masyarakat hukum adat. Hak ulayat dinyatakan masih ada apabila:

- terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warganya dan tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari; dan/atau
- terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warganya.

Pasal 15

terhadap bidang Tanah Ulayat dapat diajukan permohonan Hak Pengelolaan.

Pasal18

(1) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak pengelolaan diajukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri melalui kepala Kantor Pertanahan.
(2) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak pengelolaan sebagaimana memuat keterangan mengenai:
    - bidang Tanah Ulayat yang akan didaftarkan
    - subjek hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;

- hubungan hukum antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat; dan
- Penetapan keberadaan masyarakat hukum adat.

(3) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak pengelolaan dilengkapi dengan:

1. Identitas:
   a.pemohon; atau
   b.pemohon dan kuasanya, apabila dikuasakan;
2. Peraturan daerah, peraturan keputusan gubernur, atau peraturan keputusan bupati/ wali kota yang menetapkan masyarakat hukum adat;e
3. Peta bidang tanah;
4. Dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
5. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada; dan
6. Surat pemyataan penguasaan fisik bidang tanah.

48. Bahwa dengan demikian yang terlibat dalam Permohonan Hak Pengelolaan atas Tanah Ulayat yang terletak di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat yakni Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Tergugat VI. Selanjutnya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Tergugat VI dalam melakukan pengukuran karena Permohonan Hak Pengelolaan menjamin kepastian hukum atas hak ulayat masyarakat hukum adat yakni Masyarakat Nagari Balah Aie, selanjutnya Permohonan Hak Pengelolaan dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, serta sampai sekarang belum produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat VI. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak terbukti secara sah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini.

Atau,

Subsidair

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jawaban Tergugat II sampai dengan Tergugat V

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Mengandung Exceptio Error In Person, Dalam Bentuk Kurang Pihak *(Plurium Litis Consortium)*

1. Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana Halaman 2 Gugatan yakni:

   Kerapatan Adat Nagari sebagai Tergugat I

   Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai Tergugat II

   Wali Nagari Balah Aie sebagai Tergugat III

   Wali Nagari Balah Aie Timur sebagai Tergugat IV

   Wali Nagari Balah Aie Utara sebagai Tergugat V

   Pemerintah RI Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional/ Kakanwil Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sebagai Tergugat VI.

2. Bahwa sebagaimana Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 2011 menerangkan :

   Ayat (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan sebagian urusan wajib dan urusan pilihan dari pelaksanaan otonomi daerah, serta melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

   Ayat (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

   a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis administrasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintahan Nagari;

   d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

   f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;

3. Bahwa Camat adalah perangkat daerah di bawah kabupaten/kota dan nagari adalah unit pemerintahan terendah setingkat desa di Sumatera Barat, sehingga camat membina nagari dalam wilayahnya. kegiatan nagari berada di bawah pembinaan dan pengawasan camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota, di mana camat memiliki tugas membina, memfasilitasi, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, termasuk administrasi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan regulasi yang berlaku di Sumatera Barat, sehingga perlu ditarik Camat yakni Camat VII Koto sebagai pihak dalam gugatan a quo.

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan bersama tanggal 24 Januari 2025 yang dilampirkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya Halaman 4 dan Halaman 5, yang mana yang bertanda tangan didalamnya adalah Kapalo Mudo Gadang Nan Baduo, Labai Gadang Nan Baduo, Urang Tuo Nan Baduo, Penghulu Nan Salapan dalam Nagari Balah Aie, Kerapatan Adat Nagari, Ketua Bamus Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Utara, Ketua Bamus Nagari Balah

Aie Timur, Camat VII Koto, Wali Nagari Balah Aie, Wali Nagari Balah Aie Utara, dan Wali Nagari Balah Aie Timur. Bahwa sebagai pihak yang mengetahui fakta terkait adanya surat pernyataan dimaksud, Para Penggugat dalam Gugatannya seharusnya menarik Kapalo Mudo Gadang Nan Baduo, Labai Gadang Nan Baduo, Urang Tuo Nan Baduo, Penghulu Nan Salapan dalam Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Utara, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Timur, Camat VII Koto.

5. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 7 angka 5 menyebutkan:

   ".... Pada tanggal 5 dan 6 April 2025, Tergugat I s/d Tergugat V mengadakan event pacuan kuda diatas tanah sengketa ...."

   Merujuk pada posita tersebut bahwa event pacuan kuda tersebut diatas, yang mana berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 145/KEP/BPP/2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Event Pacuan Kudo Bupati Padang Pariaman CUP 2025, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman merupakan panitia dalam kegiatan pacuan kuda tersebut seharusnya Penggugat menarik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman sebagai Pihak dalam Gugatannya.

6. Bahwa merujuk kepada pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Cetakan ke-5, Jakarta, Oktober 2007, halaman 111-113 tentang Pihak dalam Gugatan, pada pokoknya menyatakan bahwa:

   "Error in persona (kekeliruan mengenai orang) dikualifikasikan sebagai berikut:

   1. Diskualifikasi in Person, yaitu apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak mempunyai hak dalam bertindak sebagai Penggugat;

2. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (gemis aanhoeda nigheid), yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru atau tidak tepat orang yang didudukan sebagai Tergugat;
3. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium), yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap";

7. Bahwa dengan demikian karena Tanah yang menjadi obyek sengketa berada di Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya dikarenakan surat pernyataan terkait penyerahan pengelolaan Kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilampirkan dalam gugatan dan dipermasalahkan dalam gugatan, selanjutnya karena ketua pelaksana event pacuan kudo adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Padang Pariaman maka seharusnya Kapalo Mudo Gadang Nan Baduo, Labai Gadang Nan Baduo, Urang Tuo Nan Baduo, Penghulu Nan Salapan dalam Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Utara, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Timur, Camat VII Koto, dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Padang Pariaman ditarik sebagai Pihak dalam Gugatannya oleh Para Penggugat;
8. Dengan demikian maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo memiliki alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa terdapat kekurangan pihak yang seharusnya digugat dalam gugatan Pata PENGGUGAT, Oleh karena gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka gugatan Para PENGGUGAT dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Exceptio Obscuur Libel)
   a. Gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak jelas instansinya.

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ditarik sebagai pihak Tergugat II oleh Para Penggugat sebagaimana Halaman 2 gugatan, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memilki cakupan luas, selanjutnya tidak dijelaskan Siapa Subyek yang digugat sebagai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, apakah yang digugat merupakan Bupati selaku kepala Pemerintah atau Unsur Perangkat daerah baik Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas, Badan, atau kecamatan.
2. Bahwa dengan tidak jelasnya siapa subyek Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman), dalam gugatan para penggugat, oleh karenanya mohon sekiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menerima eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard (NO) .

b. Gugatan para Penggugat kabur karena menggabungkan antara sengketa waris dan sengketa perbuatan melawan hukum;
   1. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat ada beberapa hal prinsip yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, yakni salah satunya dengan mengajukan gugatan dalil gugatan waris, dan dalil perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) secara bersamaan/menjadi satu gugatan, hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum Acara perdata karena antara sengketa waris, dan sengketa perbuatan melawan merupakan hal yang berbeda sehingga sangat membingungkan Para Tergugat dimana PMH keperdataan diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KHUPerdata, sengketa waris diatur dalam Pasal 49 Huruf B Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
   2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 berbunyi:

”Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah;
i. Ekonomi syari’ah

3. Bahwa sebagaimana penjelasan pasal 49 Huruf B menyatakan ”yang dimaksud dengan sengketa ‘waris’ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai hara peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan antara sengketa perbuatan melawan hukum dan sengketa kewarisan dikarenakan sebagaimana gugatan para penggugat beragama islam sebagaimana tersebut diatas, sengketa tersebut tidak disatukan dalam satu gugatan, karena memiliki dasar hukum penyelesaian yang berbeda, oleh karenanya gugatan para penggugat yang demikian masuk dalam kualifikasi gugatan kabur (obscure libel);

c. Gugatan para Penggugat kabur karena tidak menjelaskan secara rinci asal muasal serta dasar kepemilikan para penggugat atas tanah sengketa;
   1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 2 angka 1 menerangkan:

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 147/B/J/K1980/PT.PDG tanggal 26 Maret 81 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3296 K/Sip/1981 tanggal 8 April 1982 dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 serta Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 ditetapkan dan disyahkan Monyok gelar Sidi selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum berikut dengan anggota kaumnya Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan ddan Awaluddin gelar Sidi selaku ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, sementara Para Penggugat adalah anak kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi. Maka dengan sendirinya Para Penggugat adalah kemanakan , anggota kaum dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro Haji;

2. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas tentunya Para penggugat tidak memiliki alas hak atau dasar atau bukti yang mendukung dalil terkait kepemilikan atas obyek perkara, ditambah lagi para penggugat dalam petitum poin 4 meminta agar dinyatakan sebagai kemenakan, anggota kaum, serta ahli waris dari Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi, sehingga dengan demikian para penggugat tidak berkekuatan hukum memiliki atau menguasai tanah sengketa dalam gugatan a quo;
3. Bahwa selanjutnya terkait Para Penggugat yang mendalilkan bahwa telah menguasai obyek sengketa sebagaimana Posita Para Penggugat Halaman 3 Poin 2, hal ini tidak didukung dengan dalil yang menerangkan bahwa Penggugat pernah menguasai objek perkara secara fisik, dan tidak pernah pula ada bangunan yang dibangun atau didirikan oleh Para Penggugat dan tinggal di atas objek perkara, sehingga tidak tergambar penjelasan

penguasaan seperti apa yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa, padahal faktanya dari Penyerahan oleh Kaum Djatin Datuak Bandaro Kepada Wali Nagari Balah Aie Dan Niniak Mamak Nagari Balah Aie tanggal 03 Oktober 1970, tanah tersebut telah dikuasai oleh Niniak Mamak dan Masyarakat Nagari Balah Aie secara terus menerus sampai sekarang.

4. Bahwa para penggugat dalam dalil Posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan terkait dasar dinyatakan para penggugat berhak atas kepemilikan tanah sengketa, dan bentuk penguasaan seperti apa yang dilakukan oleh para pengguat, oleh karena itu bahwa dengan tidak dijelaskannya sebagaimana tersebut diatas maka dapat menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak lengkap dan tidak jelas, oleh karenanya berimplikasi hukum gugatan Para penggugat tidak dapat diterima / niet ontvankelijke verklaard (NO).

d. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscure Libell) karena penentuan obyek, batas-batas dan luas keliru atau tidak jelas

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat ketidak jelasan dalam menetapkan obyek serta batas-batas tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 3 angka 2:

   Bahwa Para Penggugat menguasai dan memiliki sebidang tanah pusaka tinggi kaum peninggalan dari mamak Para Penggugat yang bernama Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Minin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro berupa perparakan kelapa yang terletak di Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas sepadan :

   Utara: berbatas dengan kebun kelapa Djalin;

   Selatan: berbatas dengan kebun kelapa Mak Andang, Dahari, Naumar, dan kawasan tanah ini juga milik Datuk Bandaro;

   Timur: berbatas dengan kebun kelapa Labai Sadin/ Dullah;

   Barat: berbatas dengan kawan tanah ini juga dan jalan besar;

2. Bahwa Penggugat tidak menerangkan secara rinci apakah yang digugat adalah lapangan pacuan kuda atau perparakan kelapa?;
3. Bahwa apabila yang digugat oleh Para Penggugat terkait tanah pusaka tinggi kaum peninggalan dari mamak Para Penggugat yang bernama Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Minin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro, yang kemudian diserahkan pengelolaannya oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 24 Januari 2025, maka batas sepadan atas tanah sebagaimana surat pernyataan tersebut yakni:

   Sebelah Mudiak/Utara: Dengan Tanah Kaum Bujang Koto dan Kaum Imam Padri Korong Kampuang Paneh.

   Sebelah Hilir/Selatan: Dengan Tanah Kaum Buzar Sikumbang dan Tanah Ali Bin Yusuf

   Sebelah Darek/timur: Dengan Tanah Kaum Labai Nazaruddin dan Tanah Kaum Jaher

   Sebelah Laut/Barat: Dengan Tanah Abu Kasim
4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga mendalilkan terkait Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam melakukan pengukuran tanah sengketa, yang mana untuk tanah yang dilakukan pengukuran tersebut berbatas sebagai berikut:

   Utara: berbatas dengan tanah erizal dan fadri;

   Selatan: berbatas dengan tanah Zulkarnain, Rubiati, Mardilis, Ali Bin Yusuf, Dan Suherman

   Timur: berbatas dengan tanah Nazarudin dan Armansyah

   Barat: berbatas dengan tanah Syafrudin

   Sebagaimana permohonan pengelolaan atas tanah ulayat, dan surat keterangan bersama pemerintah wali nagari balah aie, Balah Aie Utara, dan Balah Aie Timur Nomor 01/SKB/WN-BA/2025 Tanggal 27 Mei 2025, surat pernyataan Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Tanggal 25 Mei 2025, Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang berbatas, Surat

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 25 Mei 2025, yang mana surat tersebut diajukan sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan hak pengelolaan atas tanah ulayat atas nama Kerapatan Adat Nagari (KAN) Balah Aie dengan luas ± 50.000 m2 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.

5. Bahwa Putusan MA Nomor 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

   "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

   Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 0 November 1971 yang menyatakan:

   "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

6. Dengan demikian, karena terdapat ketidakjelasan dalam luas, obyek serta batas tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan para penggugat, yang mana terdapat perbedaan batas sepadan antara obyek gugatan perkara a quo dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 25 Mei 2025 serta batas sepadan terhadap tanah yang diajukan permohonan hak pengelolaan atas tanah ulayat, mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscure libel), oleh karenanya mohon sekiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menerima eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard (NO) .

e. Posita Para Penggugat dengan Petitum yang dimintakan tidak sejalan, dan tidak saling mendukung.

   1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 2 angka 1, halaman 3 angka 2 dan halaman 7 angka 6 menyebutkan :

1. *Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 147/B/J/K1980/PT.PDG tanggal 26 Maret 81 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3296 K/Sip/1981 tanggal 8 April 1982 dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 serta Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 ditetapkan dan disahkan Monyok gelar Sidi selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum berikut dengan anggota kaumnya Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi selaku ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, sementara Para Penggugat adalah Anak Kemanakan, Anggota Kaum dan Ahli Waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi. Maka dengan sendirinya Para Penggugat adalah kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari dari Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Minin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro;*
2. *"Bahwa Para Penggugat menguasai dan memiliki sebidang tanah pusaka tinggi kaum peninggalan dari mamak Para Penggugat yang bernama Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Minin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro berupa perparakan kelapa yang terletak di Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman".*
5. *"Bahwa setelah penyerahan tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025, tanpa izin Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa, ….".*

2. Bahwa Para Penggugat dalam Petitum Halaman 9 dan 10 Angka 2, 3, 4, dan 5 menyebutkan:

2.Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya pengganti Monyok gelar Sidi almarhum;

3.Menyatakan Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar SidI adalah kemanakan dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 147/B/J/K1980/PT.PDG tanggal 26 Maret 81 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3296 K/Sip/1981 tanggal 8 April 1982 dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 serta Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979;

4. Menyatakan Para Penggugat adalah kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi, Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro;

5. Menyatakan tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang diwarisi dari Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro;

3. Bahwa Para Penggugat dalam petitum meminta agar dinyatakan Pengugat I sebagai Mamak Kepala Waris, Para Penggugat adalah kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi, Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro, serta tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang diwarisi dari Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Mimin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro, namun dengan mencermati gugatan para penggugat yang menguraikan dalam positanya tentang dasar penunjukan penggugat I sebagai mamak kepala waris, dasar menyatakan para penggugat anggota kaum

dan ahli waris, dan dasar menyatakan tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi para penggugat, sehingga petitum tidak didukung posita;

4. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan 1, April 2005, halaman 452 yang menyebutkan sebagai berikut:

   "…, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur."

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena petitum tidak didukung oleh posita, artinya apa yang dimintakan dalam petitum harus sudah diuraikan dalam bagian posita. maka dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libel), oleh karenanya mohon sekiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menerima eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard (NO).

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini:

A. Para Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Tanah Yang Diserahkan Pada 3 Oktober 1970 Oleh Haji Mimin Gelar Datuk Bandaro, Suib Gelar Datuk Bandaro, Dan Djatin Gelar Datuk Bandaro

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 2 angka 1, menyebutkan:

   1.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 147/B/J/K1980/PT.PDG tanggal 26 Maret 81 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3296

K/Sip/1981 tanggal 8 April 1982 dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 serta Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 ditetapkan dan disyahkan Monyok gelar Sidi selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum berikut dengan anggota kaumnya Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi selaku ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, sementara Para Penggugat adalah anak kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi. Maka dengan sendirinya Para Penggugat adalah kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Suib gelar Datuk Bandaro, Haji Minin gelar Datuk Bandaro dan Djatin gelar Datuk Bandaro;

2. Bahwa Para penggugat dalam gugatannya mendalilkan kepemilikan atas tanah sengketa yakni hanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman N0mor 41/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 147/B/J/K1980/PT.PDG tanggal 26 Maret 81 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3296 K/Sip/1981 tanggal 8 April 1982 dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 serta Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979, selanjutnya terhadap Putusan tersebut diatas memiliki obyek perkara yang berbeda dengan obyek perkara yang disengketakan pada gugatan a quo, yakni dapat diterangkan sebagai berikut :
   a. perkara Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 147/B/J/K1980/PT.PDG tanggal 26 Maret 81 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3296 K/Sip/1981 tanggal 8 April 1982, dengan pihak Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan,

Awaludin gelar Sidi MELAWAN Sakan, Ali Yunan, Zaini, pokok perkara terkait Perbuatan Melawan Hukum Pemindahtanganan tumpak sawah dan perparakan kelapa yang terletak di Duku Banyak Kenagarian Balah Aie Kecamatan VII Koto Padang Pariaman, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara dengan Parak kelapa Sidulah;
- Barat dengan Parak kelapa Si Medan;
- Timur dengan Parak kelapa Si Daud;
- Selatan dengan Parak kelapa Dik Etek;

b. Perkara Nomor 43/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979, dengan para pihak Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan, Awaludin gelar Sidi melawan Manis, Ali Yunan gelar Sutan, Zaini gelar Datuak Basa, pokok perkara terkait Perbuatan Melawan Hukum Pemindahtanganan tumpak sawah yang terletak di Duku Banyak Kenagarian Balah Aie Kecamatan VII Koto Padang Pariaman, dengan Batas sepadan sebagai berikut:

- Utara / Mudik: sawah si Rahmat;
- Barat / Laut dengan parak pusaka tinggi penggugat yang pada waktu gugatan dikuasai oleh Labai Lati;
- Timur / Darek dengan Banda Air;
- Selatan / Hilir dengan sawah penggugat;

c. Perkara Nomor 45/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979, dengan pihak Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sidi, Awaludin gelar Sidi melawan Chadijah, Ali Yunan gelar Sutan, Zaini gelar Datuak Basa, pokok perkara terkait Perbuatan Melawan Hukum Pemindahtanganan tumpak sawah yang terletak di Duku Banyak Kenagarian Balah Aie Kecamatan VII Koto Padang Pariaman, dengan Batas sepadan sebagai berikut:

- Utara /mudik dengan sawah pengugat Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sidi dan Awaludin gelar Sidi

- Barat /laut dengan parak pusaka penggugat Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sidi dan Awaludin gelar Sidi
- Timur / Darek dengan parak pusaka pengugat yang sekarang dikuasai oleh Si Tondik
- Selatan/ hilir dengan sawah pusaka penggugat Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sidi dan Awaludin gelar Sidi

3. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas tentunya para penggugat dalam seharusnya dalam gugatan mendalilkan dan membuktikan bahwa ada kaitan Suib gelar Datuak Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi dengan Tanah Lapangan Pacuan Kuda yang diserahkan oleh Suib gelar Datuak Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi, dan tidak mendasarkan Putusan Pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan Para Penggugat merupakan anak kemanakan, anggota kaum dan ahli waris dari Suib gelar Datuak Bandaro, Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi .
4. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas tentunya para penggugat tidak memiliki alas hak atau dasar atau bukti yang mendukung dalil terkait kepemilikan atas obyek perkara, dikarenakan Putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan obyek perkara, ditambah lagi penggugat dalam petitum poin 4 meminta agar dinyatakan sebagai kemenakan, anggota kaum, serta ahli waris dari Monyok gelar Sidi, Mek Arus gelar Sutan, Mahmud gelar Sidi, Rubama gelar Sutan dan Awaluddin gelar Sidi, sehingga dengan demikian penggugat tidak berkekuatan hukum memiliki atau menguasai tanah sengketa dalam gugatan a quo;
5. Bahwa selanjutnya terkait Para Penggugat yang mendalilkan bahwa telah menguasai obyek sengketa sebagaimana Posita Para

Penggugat Halaman 3 Poin 2, hal ini tidak didukung dengan dalil yang menerangkan bahwa Penggugat pernah menguasai objek perkara secara fisik, dan tidak pernah pula ada bangunan yang dibangun atau didirikan oleh Para Penggugat dan tinggal di atas objek perkara, sehingga tidak tergambar penjelasan penguasaan seperti apa yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa, padahal faktanya dari Penyerahan oleh Kaum Djatin Datuak Bandaro Kepada Wali Nagari Balah Aie dan Niniak Mamak Nagari Balah Aie tanggal 03 Oktober 1970, tanah tersebut telah dikuasai oleh Niniak Mamak dan Masyarakat Nagari Balah Aie secara terus menerus sampai sekarang.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Herziene Inlandsh Reglement (HIR) mengatur sebagai berikut:
   "Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (untuk keadaan) untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu".
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi sebagai berikut:
   "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".
8. Bahwa Menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena tidak ditandatangani oleh seluruh anggota kaum dan tidak mempunyai kekuatan bukti (Vide Putusan PT Padang tanggal 7 April 1975 Nomor 68/1968 PT Pdg. Jo. Putusan Mahkamah RI tanggal 22 Juni 1977 Nomor 1729 K/SIP/1975), selanjutnya seorang sah sebagai mamak kepala waris waris apabila dapat dibuktikan bahwa dia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya, sebagai mamak kepala waris. (Vide Putusan PN. Padang

tanggal 16 Juli 1974 Nomor 6/1972 Pdg. Jo. Putusan PT Padang tanggal 26 Agustus 1976 Nomor 16/1976/PT Pdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1978 Nomor 139 K/Sip/1978)

9. Bahwa seharusnya untuk menyatakan seseorang sebagai Mamak Kepala Waris tentunya harus berdasarkan kesepakatan kaum, dalam hal ini Para Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa sebelumnya memang telah ada pengangkatan Monyok gelar Sidi oleh Kaumnya sebagai Mamak Kepala Waris, sehingga tentunya pengadilan seharusnya menolak Petitum Para Penggugat Poin 2 yang meminta untuk menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya pengganti Monyok gelar Sidi Almarhum.
10. Bahwa berdasarkan uraian hal termaksud diatas maka dengan tidak dapat dibuktikannya terkait dalil kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa, selanjutnya para penggugat tidak mendalilkan terkait hubungan hukum antara Haji Mimin gelar Datuak Bandaro, Suib gelar Datuak Bandaro dan Djatin gelar Datuak Bandaro, serta tidak dapat dibuktikan terkait dasar dapat ditetapkan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya pengganti Monyok gelar Sidi Almarhum, oleh karenanya mohon sekiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

B. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa dengan dasar penyerahan tanah oleh Haji Mimin gelar Datuak Bandaro, Suib gelar Datuak Bandaro dan Djatin gelar Datuak Bandaro sebagaimana Surat Kuasa bermatrai 25 Rupiah Tanggal 3 Oktober 1970 yang mana yang bersangkutan memberi kuasa penuh kepada Wali Nagari dan Ninik Mamak Balah Aie terhadap tanah kebun kelapa yang terletak di Duku Banyak

Kenagarian Balah Air Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas sepadan:

Timur dengan kebun kelapa Labai Sudin/ Dullah;

Barat dengan kebun kelapa Naumar dan jalan besar;

Utara dengan kebun kelapa Djalin;

Selatan dengan kebun kepala Mak Andang, Dahari, Naumar, dan kawasan tanah ini juga milik Datuak Bandaro;

Yang mana luas yang diserahkan dengan panjang 275 m dan lebar 130 M sehingga luas yang diserahkan yakni 35.750 M2. selanjutnya yang bersangkutan menyerahkan tanah tersebut untuk lapangan pacuan kuda, selanjutnya dalam surat penyerahan tersebut Haji Mimin gelar Datuak Bandaro, Suib gelar Datuak Bandaro dan Djatin gelar Datuak Bandaro menyampaikan tidak berhak berkuasa lagi, sehingga tanah tersebut diatas menjadi kekuasan Nagari (Wali Nagari dan Ninik Mamak Balah Aie.

2. Bahwa setelah penyerahan dari Haji Mimin gelar Datuak Bandaro, Suib gelar Datuak Bandaro, dan Djatin gelar Datuak Bandaro tersebut tanah yang diserahkan berada dalam penguasaan Masyarakat Nagari Balah Aie secara kelembagaan dikuasai oleh Kerapatan Adat Nagari Balah Aie, M, selanjutnya dari penyerahan tersebut Wali Nagari dan Ninik Mamak Balah Aie. Melakukan Gotong Royong Massal dibawah Komando Wali Nagari Balah Aie yang saat itu dijabat oleh Bapak H. Ali Unan Dt. Sinaro dan Ketua KAN Balah Aie saat itu Bapak Mat Zaini Dt. Basa, untuk membongkar batang kelapa dan jenis tanaman lainnya untuk membuat sebuah Lapangan Pacuan Kuda.
3. Sekitar tahun 1974 mulai dilaksanakan pacuan kuda lokal untuk kuda-kuda yang berasal dari Padang Pariaman dan Kota Padang saat itu. Kemudian pada Tahun 2017 mulai dilaksanakan kegiatan pacuan kuda yang mana ninik mamak dan wali nagari balah aie bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
4. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjut penyerahan oleh Ninik Mamak, dan Wali Nagari Balah Aie dilaksanakan berbagai kegiatan diatas

tanah yang diserahkan oleh Haji Mimin gelar Datuk Bandaro, Suib gelar Datuk Bandaro, dan Djatin gelar Datuk Bandaro yakni sebagai berikut:

a. Sejak Tahun 1980 sampai dengan Tahun 1985 dilaksanakan kegiatan motor cross yg di ikuti oleh pembalap se Sumatera Barat.
b. Sejak Tahun 1980 sampai dengan Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan pertandingan sepak bola baik tingkat Nagari, kecamatan dan kabupaten.
c. Tahun 1989 menjadi arena Perkemahan Jambore Cabang Gerakan Pramuka Kwarcab Padang Pariaman.
d. Tahun 2005 dilaksanakan kegiatan MTQ Tingkat kecamatan VII Koto
e. Tahun 2016 dilaksanakan kegiatan penampilan seni budaya Padang Pariaman oleh Balai Budaya Nasional Padang.
f. Tanggal 9 November 2018 sampai dengan 28 November 2018 dilaksanakan kegiatan Porprov, yang mana untuk cabang : Lari, atletik, lempar lembing, lompat jauh, tolak peluru dan sepak bola dilaksanakan di lapangan pacuan kuda tersebut.
g. Tanggal 5 sampai dengan 6 April 2025 diadakan Pacu Kuda Pordasi Sumatera Barat oleh Pemerintah Daerah Padang Pariaman.
h. Tanggal 4 sampai dengan 24 September 2025 diadakan acara Pertandingan Sepak Bola antar Nagari se Kecamatan VII Koto.

5. Bahwa selanjutnya telah terlaksana Pembangunan Lintasan Pacuan Sepanjang 860 M, Tribune Dengan Kapasitas 2000 Orang, MCK Umum, Rumah Bulat Tim Stewart Pacuan, Kandang Kuda Permanen Dan Semi Permanen, Sumur Bor Dan Lapangan Bola Kaki Nagari Balah Aie.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Ninik Mamak dalam Kerapatan Adat Nagari Balah Aie melaksanakan kegiatan diatas tanah Lapangan pacuan kuda yang diserahkan oleh Haji Mimin gelar Datuk Bandaro, Suib gelar Datuk Bandaro, dan Djatin gelar

Datuk Bandaro sesuai dengan tujuan awal penyerahan dan juga dilaksanakan berbagai kegiatan untuk kepentingan umum masyarakat Nagari Balah Aie khususnya dan Masyarakat Padang Pariaman pada Umumnya, yang mana membuktikan tanah tersebut telah dikuasai dari awal diserahkan sampai sekarang.

7. Bahwa setiap kegiatan yang diadakan pada tanah Lapangan pacuan kuda tersebut, selalu melibatkan Kerapatan Adat Nagari Balah Aie, serta Wali Nagari Balah Aie, yang mana setiap kegiatan diharuskan mengajukan permohonan atau meminta izin kepada Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari, termasuk salah satunya kegiatan pacuan kuda yang diadakan tanggal 5 sampai dengan 6 April 2025 diadakan Pacu Kuda Pordasi Sumatera Barat oleh Pemerintah Daerah Padang Pariaman, diterbitkanlah Surat Pernyataan Bersama Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 24 Januari 2025.
8. Bahwa Surat Pernyataan Bersama Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 24 Januari 2025, Yang Mana Pada Pokoknya Niniak Mamak, Alim ‘Ulama, Cadiak Pandai Dan Pemuka Masyarakat, dalam naungan Jambak dan Sikumbang di Nagari Balah Aie Lamo Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, Menyerahkan Sepenuhnya Pengelolaan Lapangan Pacuan Kuda kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Melalui Bupati Padang Pariaman Yang Berada Di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie Lamo Yang Kini Berada Dalam Wilayah Administrasi Nagari Balah Aie Timur Kecamatan Vii Koto Kabupaten Padang Pariaman Yang Berbatas Sepadan Dengan:
   - Sebelah Darek / Timur Dengan Tanah Kaum Labai Nazaruddin dan Tanah Kaum Jaher
   - Sebelah Laut / Barat Dengan Tanah Abu Kasim
   - Sebelah Hilir / Selatan Dengan Tanah Kaum Buzar Sikumbang dan Tanah Ali Bin Yusuf

- Sebelah Mudiak / Utara Dengan Tanah Kaum Bujang Koto Dan Kaum Imam Padri Korong Kampuang Paneh.

9. Bahwa perlu ditekankan Tergugat I bukan menyerahkan kepemilikan kepada Tergugat II sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam gugatan A quo, melainkan hanya menyerahkan Pengelolaan Lapangan Pacuan Kuda kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Melalui Bupati Padang Pariaman.
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 terjadi pemekaran nagari Balah Aie menjadi Nagari Balah Aia, Balah Aia Timur dan Balah Aie Utara, sehingga secara administratif terhadap lapangan pacuan kudo yang awalnya berada di Nagari Balah Aie, berubah menjadi di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, namun walaupun pemekaran terjadi karena Nagari Balah Aie, Nagari Balah Aie Timur, Nagari Balah Aie Utara awalnya merupakan Nagari Balah Aie selanjutnya terhadap lapangan pacuan kuda tetap berada dalam penguasaan Masyarakat Balah Aie, Balah Aie Utara dan Balah Aie Timur;
11. Bahwa dengan demikian tidak dapat dinyatakan surat pernyataan Tanggal 24 Januari 2025 batal demi hukum, dan Penyerahan pengelolaan Tanah Pacuan Kuda oleh Tergugat I kepada Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan, Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

C. Pelaksanaan Kegiatan Pacuan Kuda Tanggal 5 Dan 6 April 2025

1. Bahwa dalam pelaksanaan event pacuan kuda tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 april 2025 diawali dengan Kesepakatan Bersama yang diadakan di Kantor Wali Nagari Balah Aie pada Hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024, yang disepakati oleh Kapalo Mudo Duku Banyak, Orang Tuo Duku Banyak, Peternak Kuda, Wali Korong Duku Banyak, Wali Korong PC Sonsang Hilia, diketahui oleh Ketua Bamus Nagari Balah Aie, Balah Aie Utara, dan Ketua Bamus Balah Aie Timur, Wali Nagari Balah Aie, Wali Nagari Balah Aie Utara, Pj.

Wali Nagari Balah Aie Timur, Ketua KAN Balah Aie, dan Camat VII Koto, telah disepakati bahwa Masyarakat Nagari Balah Aie, Nagari Balah Aie Utara dan Nagari Balah Aie Timur mendukung dan bersedia mengadakan Acara Pacuan Kuda dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

2. setelah berkoordinasi dengan Bupati Padang Pariaman, dibuatlah Surat Pernyataan Bersama Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 24 Januari 2025, Yang Mana Pada Pokoknya Niniak Mamak, Alim ‘Ulama, Cadiak Pandai Dan Pemuka Masyarakat, dalam naungan Jambak dan Sikumbang di Nagari Balah Aie Lamo Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.
3. Dibahas persiapan Event Pacuan Kuda melalui undangan dari Surat Sekretaris Daerah Padang Pariaman Nomor 400.4/ 32 /DISPARPORA/2025 Tanggal 24 Februari 2025 Perihal Undangan Rapat Persiapan Event Pacu Kuda se Sumatera Barat 2025;
4. Diajukan permohonan Izin untuk melaksanakan even pacuan kuda kepada Pordasi Provinsi, melalui Surat Pengurus Pordasi Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/PORDASI-PRN/II/2025 Tanggal 27 Februari 2025 Perihal Permohonan Izin Prinsip kepada Ketua Pengrpov Pordasi Sumatera Barat untuk rencana mengadakan agenda tahunan Pacu Kuda di Kabupaten Padang Pariaman dengan tema Piala Bupati Cup Padang Pariaman 2025;
5. Diterbitkan izin pelaksanaan even pacuan kuda pada tanggal 4 dan 5 April 2025 melalui Surat Pengurus Provinsi Pordasi Sumatera Barat Nomor 003/PPPROV.PORDASI/SB/III/2025 Tanggal 3 Maret 2025 Perihal Rekomendasi/Izin Prinsip Pelaksaan Kejuaraan Pacu Kuda Pordasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yang mana memberikan izin prinsip pelaksanaan kejuaraan pacu kuda PORDASI Kabupaten Padang Pariaman, dengan prinsip :
    1. Pacuan kuda dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 5-6 April 2025 jam 08.00 WIB sampai dengan selesai di lapangan pacuan kuda Duku Banyak Nagari Balah Aia

Kabupaten Padang Pariaman yang diawali dengan pengukuran kuda dan barrier drawing pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Dewan Steward Pengprov PORDASI Sumatera Barat bersama pengurus PORDASI Kabupaten Padang Pariaman;

2. Penanggungjawab event kejuaraan pacuan kuda PORDASI Kabupaten Padang Pariaman wajib membentuk kepanitiaan bersama yang melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pengurus Kabupaten PORDASI Padang Pariaman serta pihak sponsorship;
3. Kepanitiaan bersama sebagaimana dimaksud pada butir (2) bertanggungjawab atas penyiapan administratif persuratan, perizinan, keprotokoleran acara, perlengkapan sarana dan prasarana, penyaluran hadiah, penyiapan ketentuan pokok pacuan, proses barrier drawing, pengukuran kuda serta pelaksanaan pacuan
4. Kepanitiaan bersama sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga atau Keputusan Ketua Pengkab PORDASI Padang Pariaman paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum final kejuraan berlansung;
5. Wajib mempedomani Peraturan Organisasi PP PORDASI Nomor PO-10/PP/PORDASI/VIII/2020 tentang Peraturan Pacuan dan Petunjuk Pelaksanaan Kejuaraan Nasional Pacuan dan Peraturan Organisasi PP PORDASI Nomor 014 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Berkuda di lingkungan PORDASI;
6. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman khususnya Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga guna mendapatkan persetujuan dan petunjuk operasional dalam hal bantuan APBD Kabupaten Padang Pariaman sebagai pendamping dana event pacuan;

7. Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Kabupaten Padang Pariaman untuk memperoleh izin keramaian pelaksanaan event pacuan kuda;
8. Melakukan koordinasi dengan komisi pacu Pengprov PORDASI Sumatera Barat untuk pelaksanaan pacuan khususnya dalam hal penetapan ketentuan teknis pacuan sejak dari persiapan, pelaksanaan hingga selesainya kegiatan.

6. Kemudian dilakukan rapat persiapan melalui Surat Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 400.4/115/DISPARPORA/2025 Tanggal 19 Maret 2025 untuk pelasakanaan Rapat Persiapan Event Pacuan Kudo Bupati Padang Pariaman Cup 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 April 2025 dilapangan pacu kuda paguah Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, setelah dipersiapkan segalah sesuatu baik administrasi dan segala sesuatu sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan even pacuan kuda maka dilaksanakanlah even pacuan kuda pada tanggal 5 sampai dengan Tanggal 6 April 2025;
7. Bahwa Dengan demikian kegiatan pacuan kuda yang dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan Tanggal 6 April 2025 bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini Bupati telah meminta izin kepada Kerapatan Adat Nagari Balah Aie, dan melalui proses sesuai aturan yang berlaku, Oleh karena itu tindakan Tergugat I yang bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III, Terugat IV, dan Tergugat V, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

D. Permohonan Hak Pengelolaan Atas Tanah Lapangan Pacuan Kuda

1. Bahwa berdasarkan Rapat yang dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 18 Mei 2025 yang dihadiri oleh Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Masyarakat Nagari Balah Aie di Laga Laga Korong Toboh Mandahiliang Nagari Balah Aie, agar ada kepastian hukum atas tanah pacuan kuda

didapatkan kesepakatan untuk mengajukan Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Kerapatan Adat Nagari Balah Aie.

2. Bahwa untuk mengajukan Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Kerapatan Adat Nagari Balah Aie, Baharudin gelar Datuak Basa selaku Ketua Kerapatan adat Nagari Balah Aie beserta Dasrizal gelar Datuak Bandaro Panjang selaku Sekretaris Kerapatan adat Nagari Balah Aie bertindak untuk dan atas nama Kerapatan adat Nagari Balah Aie mengajukan Permohonan Hak Pengelolaan atas Tanah Ulayat yang terletak di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dengan luas ± 50.000 m2 dengan Batas sepadan :

   Utara: berbatas dengan tanah Erizal dan Fadri;

   Selatan: berbatas dengan tanah Zulkarnain, Rubiati, Mardilis, Ali Bin Yusuf, dan Suherman

   Timur: berbatas dengan tanah Nazarudin dan Armansyah

   Barat: berbatas dengan tanah Syafrudin

3. Bahwa obyek yang diajukan untuk permohonan Hak Pengelolaan atas tanah ulayat tersebut terdiri atas
   a. Tanah yang diserahkan oleh Haji Mimin gelar Datuk Bandaro, Suib gelar Datuk Bandaro, dan Djatin gelar Datuk Bandaro sebagaimana Surat Kuasa 3 Oktober 1970 dengan panjang 275 m dan lebar 130 M sehingga luas yang diserahkan yakni 35.750 M2.
   b. Tanah Mek Senek, Mek Senek bersuku Piliang beradik Kakak dengan Mek Ansah;
   c. Tanah Mak Andang, Mak Andang Suku Sikumbang;
   d. Tanah Cu Andah, Cu Andah Ibu dari Kasin suku Sikumbang;
   e. Tanah Sibongah, Tanah Bagian Orang Jambak Lubuk Pua
   f. Tanah Orang Tuo Mek Amin, Mek Amin Suku Koto yang merupakan ibu dari DT Rajo Nan Putiah (DT. Amin)

   Sehingga dengan adanya penambahan tanah dari Masyarakat tersebut diatas terdapat penambahan luas tanah pacuan kuda,

sehingga luas tanah pacuan kuda yang didaftarkan menjadi ± 50.000 m2.

4.Bahwa yang dilampirkan dalam permohonan Hak Pengelolaan tersebut yakni:

A. Surat Permohonan Hak Pengelolaan Atas Tanah Ulayat;
B. KTP Pemohon, KTP Para Saksi, KTP Pengurus Kan Balah Aie;
C. Surat Pernyataan Tanah;

   Yang mana pada tanggal 25 Mei 2025, Baharudin gelar Datuak Basa selaku Ketua Kerapatan adat Nagari Balah Aie beserta Dasrizal gelar Datuak Bandaro Panjang selaku Sekretaris Kerapatan adat Nagari Balah Aie bertindak untuk dan atas nama Kerapatan adat Nagari Balah Aie menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto, telah dikuasai semenjak dari Nenek Moyang, tidak pernah dijual belikan dihibahkan, digadaikan, atau peruntukkan kepada siapapun juga, yang mana benar milik Masyarakat Hukum Adat Nagari balah Aie serta tidak ada satupun bidang tersebut yang dikuasai oleh siapapun atau atas nama penggarap manapun, pernyataan ini diketahui oleh Ninik Mamak Nagari Balah Aie, serta Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V.

D. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

   Bahwa pada tanggal 25 Mei 2025 Baharudin gelar Datuak Basa selaku Ketua Kerapatan adat Nagari Balah Aie beserta Dasrizal gelar Datuak Bandaro Panjang selaku Sekretaris Kerapatan adat Nagari Balah Aie menyatakan bertindak untuk dan atas nama Kerapatan adat Nagari Balah Aie, dengan itikad baik telah menguasai tanah tersebut diatas Bahwa bidang tanah tersebut, benar milik Masyarakat Hukum Adat Nagari Balah Aie bukan milik orang lain, bidang tanah tersebut dikuasai secara fisik secara terus menerus dan tidak ada pihak lain yang menguasainya, Pengusaan tanah telah dilakukan dengan itikad baik secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagal pihak

yang berhak atas tanah tersebut, bidang perolehan tanah tersebut dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata dikemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemohon dan tidak akan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, bidang tanah tersebut tidak terdapat keberatan dari pihak lain serta tidak dalam komplik, sengketa dan perkara baik sengketa batas ataupun sengketa penguasaan / pemilikan, bidang tanah tersebut tidak dalam jaminan sesuatu hutang baik pada Bank atau pihak lain, Bidang tanah tersebut bukan asset Pemerintah pusat / Pemerintah Daerah/asset BUMN /BUMD

Lainnya, Bidang tanah tersebut berada diluar Kawasan hutan lindung dan /atau diluar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan primier dan lahan gambut, Bersedia untuk tidak mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses public dan/atau jalan air, Bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya, Bersedia mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi konservasi sempadan badan alr atau fungsi konservasi lainnya.

Bahwa surat pernyataan ini disaksikan oleh Ali Bin Yusuf selaku Kapalo Mudo Korong Duku Banyak, Doni Oktavianus selaku Wali Korong Duku Banyak, dan diketahui oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V.

E. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan;

Yang mana Baharudin gelar Datuak Basa selaku Ketua Kerapatan adat Nagari Balah Aie beserta Dasrizal gelar Datuak Bandaro Panjang selaku Sekretaris Kerapatan adat Nagari Balah Aie bertindak untuk dan atas nama Kerapatan adat Nagari Balah Aie menyatakan telah dipasang pasang patok/tanda batas terhadap tanah yang dimohonkan

pendafatran Hak Pengelolaan, serta tidak ada yang berkebaratan atas patok tersebut, selanjutnya pemilik yang berbatasan juga menyetujui dan bertandatangan pada surat tersebut.

F. Surat Keterangan Bersama Wali Nagari Balah Aie, Wali Nagari Balah Aie Utara, Walai Nagari Balah Aie Timur

   Bahwa dalam Surat ini Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tertanggal 27 Mei 2025, bertanda tangan dan menerangkan bahwa terhadap sebidang Ulayat yang terletak di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat merupakan milik Masyarakat Hukum Adat Nagari Balah Aie, yang diperoleh secara turun temurun.

G. Peta Bidang Tanah;

H. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 328/KEP/BPP/2025 Tentang penetapan Masyarakat Hukum Adat Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto.

   Bahwa Bupati Padang Pariaman menetapkan Masyarakat Hukum Adat Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto dengan susunan keanggotaan Baharudin gelar Datuak Basa selaku Ketua Kerapatan adat Nagari Balah Aie beserta Dasrizal gelar Datuak Bandaro Panjang selaku Sekretaris Kerapatan adat Nagari Balah Aie, serta Maryulis Dt. Rangkayo Marajo, Arizal Dt Bandaro Putiah, H. Suardi S.Kom. DT Rajo MAgek, Jamilis, Dt. Jampono, Nursal DT. Kayo, H. Joni Rangkayo Malin, serta Buyuang Elok sebagai Anggota, selanjutnya memutuskan mengakui dan menjunjung tinggi keberadaan adat istiadat Masyarakat hukum adat di Wilayah Kerapat Adat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto, serta melindungi Hak Hak Masyarakat Hukum Adat dan membedayakan seluruh Aspek kehidupan Masyarakat Hukum adat Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koti sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

5.Bahwa kemudian menindaklanjuti permohonan tersebut dilaksanakan pengukuran kelapangan pacuan kuda oleh Tergugat VI pada tanggal yang mana pengukuran tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025 dihadiri oleh niniak mamak, alim ulama Balah aie, alim Ulama Balah Aie Utara, Alim Ulama Balah Aie Timur, Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Bhabinsa, Babinkamtibmas, Kasi trantib kecamatan VII Koto, tokoh masyarakat dgan masyarakat Balah aie, Masyarakat Balah Aie Utara, Masyarakat Balah Aie Timur.

6. Bahwa dikarenakan adanya Para Pengggat mengajukan pendaftaran gugatan dengan pada Tanggal 23 Juni 2025 dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2025/PN Pmn, terkait permasalahan yang sama dengan gugatan a quo, sehingga dengan demikian sampai sekarang belum ada tindak lanjut terkait permohonan Hak Pengelolaan atas tanah ulayat berupa lapangan pacuan kuda tersebut, serta tentunya belum ada produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat VI.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

   Pasal 1 Angka 4, Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

   Pasal 2 ayat (1) dan (2)

   Bahwa hak ulayat dilaksanakan sepanjang pada kenyataannya masih ada menurut ketentuan hukum adat yang berlaku oleh masyarakat hukum adat. Hak ulayat dinyatakan masih ada apabila:

- terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;

- terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warganya dan tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari; dan/atau
- terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warganya.

Pasal 15

terhadap bidang Tanah Ulayat dapat diajukan permohonan Hak Pengelolaan.

Pasal18

(1) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak pengelolaan diajukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri melalui kepala Kantor Pertanahan.

(2) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak pengelolaan sebagaimana memuat keterangan mengenai:
   - bidang Tanah Ulayat yang akan didaftarkan
   - subjek hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
   - hubungan hukum antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat; dan
   - Penetapan keberadaan masyarakat hukum adat.

(3) Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak pengelolaan dilengkapi dengan:
   1. Identitas:
      a. pemohon; atau
      b. pemohon dan kuasanya, apabila dikuasakan;
   2. Peraturan daerah, peraturan keputusan gubernur, atau peraturan keputusan bupati/ wali kota yang menetapkan masyarakat hukum adat;
   3. Peta bidang tanah;
   4. Dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
   5. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada; dan

6. surat pemyataan penguasaan fisik bidang tanah.

8. Bahwa dengan demikian yang terlibat dalam Permohonan Hak Pengelolaan atas Tanah Ulayat yang terletak di Korong Duku Banyak Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat yakni Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Tergugat VI. Selanjutnya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Tergugat VI dalam melakukan pengukuran karena Permohonan Hak Pengelolaan menjamin kepastian hukum atas hak ulayat masyarakat hukum adat yakni Masyarakat Nagari Balah Aie, selanjutnya Permohonan Hak Pengelolaan dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, serta sampai sekarang belum produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat VI. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak terbukti secara sah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini.

Atau,

Subsidair

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono);*

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 1970, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Hasil cetakan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, telah disesuaikan dengan printoutnya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025 yang dibuat Tergugat I, III, IV dan V untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 39/G/1978/PRM tanggal 27 Juni 1979, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4.a;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau No. 146/B/Y/K/1980 tanggal 21 Maret 1981, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4.b;
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3343 K/Sip/1981 tanggal 28 April 1982, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4.c;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 43/G/1978/PRM tanggal 27 Juni 1979, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 45/G/1978/PRM tanggal 27 Juni 1979, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6;

9. Fotokopi Ranji tertanggal 18 Juni 1932, beraksara/tulisan Arab, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-7.a;
10. Fotokopi Surat Transliterasi/ alih aksara ranji yang diterbitkan oleh UPT Bahasa UNP tertanggal 16 Januari 2025, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-7.b;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1305121811100005 atas nama Kepala Keluarga Jaruman, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-8.a;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 19/SK/KDS/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Koto Dalam Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-8.b;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1305050911110020 atas nama Kepala Keluarga M. Rasyid, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-9.a;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :115/SKT/WN-BAU/XI/2024 tanggal 20 Oktober 2025 yang diterbitkan Nagari Balah Air Utara, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-9.b;
15. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1305052712170005 atas nama Kepala Keluarga Khaidir, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-10.a;
16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 014/SK/WN-BAT/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 yang diterbitkan Nagari Balah Air Timur, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-10.b;
17. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1305052405160003 atas nama Kepala Keluarga Dalima, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-11.a;
18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:015/SK/WN-BAT/VII/2025 tanggal 17 Juli 2005 yang diterbitkan Nagari Balah Air Timur, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-11.b;
19. Fotokopi Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Razali,** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tanah pacuan kuda;
   - Bahwa tanah objek perkara terletak di Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek perkara;
   - Bahwa batas objek perkara adalah sebagai berikut:
     - Sebelah utara berbatas dengan tanah Mak Jalin keturunan Dt. Rajo Nan Putiah;
     - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mak Andang, Nurman dan tanah Dt Bandaro;
     - Sebelah timur berbatas dengan tanah Labai Sudin dan Mak Dulah;
     - Sebelah barat berbatas dengan tanah Dt. Bandaro;
   - Dahulunya tanah objek perkara berupa kebun kelapa yang ditanam oleh Djatin dan H Mimin yang sekarang telah berubah menjadi pacuan kuda;
   - Bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi milik Para Penggugat dikarenakan tanah objek perkara tersebut merupakan warisan dari Dt. Bandaro dan Para Penggugat merupakan kaum dari Dt. Bandaro;
   - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Para Penggugat karena Saksi melihat ranji Dt. Bandaro;
   - Bahwa Saksi melihat ranji Dt. Bandaro sekira 3 (tiga) tahun ke belakang;
   - Bahwa ranji yang Saksi lihat tersebut adalah ranji yang bertulisan Indonesia;
   - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan adik kakak, sedangkan hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III merupakan *mamak dan kemenakan;*
   - Bahwa Mamak Kepala Warisnya adalah Penggugat I;
   - Bahwa ibu dari Penggugat I dan Penggugat II bernama Jawani;

- Bahwa antara Jawani dengan H. Mimin, Suib, dan Djatin adalah *badunsanak* dan seharta sepusaka;
- Bahwa Para Tergugat bisa menguasai objek perkara berdasakan Surat Kuasa dari H. Mimin, Suib, dan Djatin;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P.1 yang merupakan Surat Kuasa yang berisi tentang penyerahan tanah dari H. Mimin, Suib, dan Djatin kepada Nagari Balah Aie;
- Bahwa hubungan antara H. Mimin, Suib, dan Djatin adalah bersaudara dan seharta sepusaka;
- Hubungan antara H Mimin, Suib dan Djatin dengan Para Penggugat adalah sekaum, seharta sepusaka, dan *mamak kemenakan*;
- Bahwa H Mimin, Suib dan Djatin sudah meninggal dunia;
- Bahwa dahulunya kebun kelapa di atas objek perkara dikuasai oleh H. Mimin dan Djatin;
- Bahwa hubungan antara Mahmud, Rubama, Monyok, Awaludin dan Mek Arus dengan para Penggugat adalah seharta sepusaka dan mamak kemenakan;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan Suib, Monyok, Mahmud, Rubama dan Awaluddin ada hubungan dengan Para Penggugat adalah dari ranji yang saksi lihat;
- Bahwa Lapangan Pacuan Kuda sudah ada sejak tahun 1978 yang pada saat itu dikelola oleh H Zikri Zakaria bersama dengan Damiri (kemenakan Dt. Bandaro);
- Bahwa Saksi mengetahui H. Zikri Zakaria yang mengelola Lapangan Pacuan Kuda tersebut karena Saksi melihat H. Zikri Zakaria yang mengelola lapangan pacuan kuda tersebut;
- Bahwa Pacu kuda pertama kali digelar di atas tanah objek perkara adalah pada tahun 1978;
- Bahwa pada tahun 1978, pihak Nagari belum mengelola Lapangan Pacuan Kuda tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari H. Mimin, Suib, dan Djatin, yang mengubah kebun kelapa menjadi Lapangan Pacuan Kuda tersebut adalah H. Tiri (H. Zikri Zakaria);

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses perubahan dari kebun kelapa menjadi lapangan pacuan kuda dan juga tidak tahu siapa yang membangun kandang kuda di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa penyerahan tanah dari H. Mimin, Suib dan Djatin kepada Nagari terjadi pada tahun 1970;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung proses penyerahan tanah Pacuan Kuda kepada Nagari karena saat itu Saksi sedang merantau dan Saksi hanya mendengar dari cerita masyarakat;
- Bahwa tidak ada yang ribut-ribut pada saat proses penyerahan tanah dari H. Mimin, Suib dan Djatin kepada Nagari;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun tribun penonton di lapangan pacuan kuda tersebut;
- Bahwa pada saat ini tidak ada yang memegang gelar DT. Bandaro dikarenakan belum ada penggantinya dan belum ada kesepakatan kaum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Asril,** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat ada permasalahan terkait tanah pacuan kuda;
   - Bahwa objek perkara terletak di Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman;
   - Bahwa luas objek perkara adalah 3,5 (tiga koma lima) hektar;
   - Bahwa batas objek perkara adalah sebagai berikut:
     - Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalin;
     - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mak Andang, Jahari, dan tanah kaum Dt. Bandaro;
     - Sebelah timur berbatas dengan tanah Labai Sudin dan Abdulah;
     - Sebelah barat berbatas dengan tanah kaum Dt. Bandaro;
   - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan adik kakak, sedangkan hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III merupakan *mamak dan kemenakan;*
   - Bahwa Mamak Kepala Warisnya adalah Penggugat I;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara karena sejak Saksi berumur 11 (sebelas) tahun Saksi sudah berada di daerah Duku Banyak dan tempat tinggal Saksi hanya berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa dahulunya yang menguasai objek perkara adalah H. Mimin, Suib, dan Djatin yang mana ketiganya adalah Dt. Bandaro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal Dt. Bandaro;
- Dahulunya tanah objek perkara berupa kebun kelapa;
- Bahwa tanah objek perkara berubah dari kebun kelapa menjadi lapangan pacuan kuda sekitar tahun 1972 atau 1973 dan dikelola oleh Zikri Zakaria dan Jamiri;
- Bahwa yang menebang pohon kelapa di atas tanah objek perkara dan menjadikannya Lapangan Pacuan Kuda adalah Zikri Zakaria bersama dengan Jamiri;
- Bahwa Zikri Zakaria bisa menebang pohon kelapa di atas tanah objek perkara dikarenakan dia adalah kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Zikri Zakaria yang mengelola lapangan pacuan kuda tersebut, padahal sudah diserahkan kepada Nagari Balah Aie;
- Bahwa Jamiri dengan Penggugat I dan Penggugat II merupakan adik kakak;
- Bahwa Jamiri dengan Penggugat III merupakan *mamak kemenakan;*
- Bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Dt. Bandaro namun Saksi tidak mengetahui asal usulnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai Surat Kuasa yang isinya terkait penyerahan kebun kelapa untuk dijadikan lapangan pacuan kuda dari H. Mimin, Suib, dan Djatin kepada Nagari Balah Aie. Akan tetapi Saksi tidak pernah melihat surat tersebut secara langsung namun Saksi mengetahui mengenai surat tersebut dari cerita bapak Saksi;
- Hubungan antara H Mimin, Suib dan Djatin dengan Para Penggugat adalah *mamak kemenakan* dan seharta sepusaka;

- Bahwa hubungan antara Monyok, Rubama, Mek Arus, dan Mahmud dengan para Penggugat adalah mamak kemenakan dan yang menjadi Mamak Kepala Warisnya adalah Monyok;
- Bahwa pagar besi yang ada di sekeliling tanah objek perkara baru dibangun sekira 2 (dua) bulan namun Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun kandang kuda dan tribun penonton di atas tanah objek perkara;
- Bahwa pada tahun 1978 ada kaum Dt. Bandaro yang berperkara di Balah Aia yaitu Monyok, Rubama, Mek Arus, dan Mahmud melawan Burani dan perkara terseut dimenangkan oleh Monyok dan kawan-kawan;
- Bahwa pada tahun 1980 ada suatu perkara yang melibatkan Monyok akan tetapi perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan Lapangan Pacuan Kuda;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Surat Pernyataan Bersama dari ninik mamak pada tahun 2025;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Pahrizal**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat ada permasalahan terkait tanah pacuan kuda;
   - Bahwa objek perkara terletak di Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman;
   - Bahwa luas objek perkara adalah sekira 4 (empat) hektar;
   - Bahwa batas objek perkara adalah sebagai berikut:
     - Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalin;
     - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mak Andang, Jahari, dan tanah kaum Dt. Bandaro;
     - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sudin dan Dulah;
     - Sebelah barat berbatas dengan tanah kaum Dt. Bandaro;

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan adik kakak, sedangkan hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III merupakan *mamak dan kemenakan;*
- Bahwa Mamak Kepala Warisnya adalah Penggugat I;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara sejak tahun 1970an karena rumah Saksi hanya berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa pada saat ini objek perkara dikuasai oleh Nagari Balah Aie;
- Bahwa Nagari bisa menguasai tanah objek perkara dikarenakan tanah objek perkara sudah diserahkan kepada Nagari oleh H. Mimin, Suib, dan Djatin pada tahun 1970;
- Bahwa tanah objek perkara diserahkan kepada Nagari karena ada surat dari kaum Suku Piliang;
- Bahwa setelah tanah objek perkara diserahkan kepada Nagari, tanah objek perkara dimanfaatkan untuk acara pacu kuda;
- Bahwa H. Mimin, Suib, dan Djatin masih memiliki *kemenakan* yakni Monyok, Rubama, Mek Arus, dan Mahmud;
- Bahwa Ibu dari Penggugat I dan Penggugat II bernama Juani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah Dt. Bandaro dan tidak pernah pula melihat ranji Dt. Bandaro;
- Bahwa acara pacu kuda di tanah objek perkara dimulai sejak tahun 1978;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tribun penonton tersebut dibangun namun tribun pacuan kuada tersebut tidak termasuk ke dalam tanah objek perkara;
- Bahwa H. Mimin, Suib, dan Djatin berasal dari daerah Duku Banyak;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah objek perkara kepada Nagari pada tahun 1970, gelar Dt. Bandaro dipegang oleh Mak Abi;
- Bahwa H. Zikri Zakaria mengelola pacuan kuda pada tahun 1987;
- Bahwa H. Zikri Zakaria bisa mengelola pacuan kuda di objek perkara dikarenakan dekat dengan Jamari;

- Bahwa yang membangun tribun penonton dan kandang kuda di sekitar tanah objek perkara tersebut adalah H Zikri Zakaria;
- Bahwa H. Zikri Zakaria tidak masuk dalam kaum Dt. Bandaro;
- Bahwa selama berlangsungnya acara pacuan kuda, pernah dihalang-halangi oleh kaum Dt. Bandaro tapi Saksi lupa tahun kejadiannya;
- Bahwa pada saat ini gelar Dt. Bandaro dipegang oleh Penggugat III namun belum *dilewakan,* baru ditunjuk saja untuk menggantikan kakaknya sekira 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwasanya ada Surat Pernyataan KAN yang menyatakan gelar Dt. Bandaro sudah dilipat tapi Saksi tidak tahu kapan surat tersebut dikeluarkan dan Saksi juga tidak pernah membaca surat tersebut;
- Bahwa Djatin dikuburkan di *pandam pakuburan* kaum Suku Piliang;
- Bahwa selama ada acara pacuan kuda, banyak dampak dan manfaatnya bagi masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1970, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Tanda Tangan Pengesahan Ranji Kaum Dt. Bandaro Suku Piliang di Korong Duku Banyak tanggal 10 Juni 2025, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.2;
3. Fotokopi Berita Acara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2/BA/KAN-BA/V/2025 tanggal 18 Mei 2025 di Laga Laga Korong Toboh Mandahiliang Nagari Balah Aie, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.3;
4. Fotokopi Keputusan Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengusaan Tanah Gelanggang Pacu Kudo Duku Banyak

Kenagarian Balah Aie, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.4;

5. Fotokopi Surat Permohonan Hak Pengelolaan Atas Tanah Ulayat, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.5.A;
6. Fotokopi Surat Keterangan Bersama Nomor 01/SKB/WN-BA/2025 Tanggal 27 Mei 2025, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.5.B;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 25 Mei 2025, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.5.C;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.5.D;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.5.E;
10. Fotokopi Sketsa Bidang Tanah, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.5.F;
11. Fotokopi KTP Pemohon, KTP Para Saksi, KTP Pengurus Kan Balah Aie, KTP Batas Sepadan, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.5.G;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 Januari 2025, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.6;
13. Fotokopi Keputusan Wali Nagarai Balah Aie Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Balah Aie Kecamatan VII Koto, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.7.A;
14. Fotokopi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 328/KEP/BPP/2025 Tanggal 09 Oktober 2025 tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.7.B;
15. Fotokopi Keputusan KAN Balah Aie No 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Hukum Adat kepada Khaidir CS, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.8;

Menimbang bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya secara Bersama-sama telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Tanggal 24 Januari 2025, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V A;
2. Fotokopi Surat Kuasa Tanggal 3 Oktober 1970, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V B;
3. Fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang C Gedung Dan Bangunan, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V C;
4. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Padang Pariaman Nomor 400.4/32/DISPARPORA/2025 tanggal 24 Februari 2025, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V D.1;
5. Fotokopi Surat Pengurus Pordasi Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/PORDASI-PRN/II/2025 Tanggal 27 Februari 2025, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V D.2;
6. Fotokopi Surat Pengurus Provinsi Pordasi Sumatera Barat Nomor 003/PPPROV.PORDASI/SB/III/2025 Tanggal 3 Maret 2025, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V D.3;
7. Fotokopi Surat Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 400.4/115/DISPARPORA/2025 Tanggal 19 Maret 2025, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V D.4;
8. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V E;
9. Fotokopi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 145/KEP/BPP/2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Event Pacu Kudo Bupati

Padang Pariaman Cup 2025, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V F;

10. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V G;
11. Fotokopi Surat Keterangan Bersama Nomor 01/SKB/WN-BA/2025 Tanggal 27 Mei 2025, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V H.1;
12. Fotokopi Surat pernyataan Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Tanggal 25 Mei 2025, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V H.2;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 25 Mei 2025, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V H.3;
14. Fotokopi Sketsa Bidang Tanah, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V H.4
15. Fotokopi Keputusan Wali Nagari Balah Aie Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat agari (KAN) Balah Air Kecamatan VII Koto, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V I.1;
16. Fotokopi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 328/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kerapatan Adat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V I.2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Amir Husen,** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tanah pacuan kuda;

- Bahwa tanah objek perkara terletak di Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek perkara;
- Bahwa batas objek perkara adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Djalin;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mak Andang;
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Labai Sudin;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Kasin;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan adik kakak, sedangkan hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III merupakan *mamak dan kemenakan;*
- Bahwa dahulunya suku Penggugat I dan Penggugat II adalah Koto tapi sekarang sukunya adalah Piliang namun Saksi tidak tahu tahun berapa mereka berpindah suku tersebut;
- Bahwa suku Penggugat I dan Penggugat II bisa berubah dari Suku Koto menjadi Piliang dikarenakan mereka *malakok* kepada H. Mimin;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak ada hubungan dengan H. Mimin, Suib, dan Djatin. Hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi adalah orang kampung disitu;
- Bahwa H. Mimin, Suib, dan Djatin adalah adik kakak namun Saksi tidak pernah bertemu dengan mereka;
- Bahwa dari cerita *mamak-mamak* Saksi, Saksi mengetahui bahwasanya pada tahun 1970 ada penyerahan tanah dari H. Mimin, Suib, dan Djatin kepada Nagari Balah Aie namun Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diserahkan tersebut;
- Bahwa Wali Nagari yang menjabat di Nagari Balah Aie saat penyerahan tanah tersebut adalah Ali Unan;
- Bahwa yang memegang gelar Dt. Bandaro pada saat penyerahan tanah pacu kuda tersebut adalah Tuanku Nuri;
- Bahwa pada saat ini objek perkara berupa lapangan pacuan kuda namun dahulunya berupa kebun kelapa;
- Bahwa yang menguasai kebun kelapa tersebut adalah H. Mimin;

- Bahwa dahulunya yang mengelola lapangan pacuan kuda adalah H. Zikri Zakaria;
- Bahwa pada saat ini yang mengelola lapangan pacuan kuda adalah niniak mamak Balah Aie;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui mengenai warisan H. Mimin, Suib, dan Djatin berdasarkan cerita ayah Saksi;
- Bahwa ibu Penggugat I bernama Jawani;
- Bahwa Jawani tidak ikut pindah suku;
- Bahwa Mahmud dengan H. Mimin tidak seharta sepusaka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **M. Tadji,** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat I dengan Pengugat III;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Kuasa tahun 1970 tapi Saksi mengetahui mengenai penyerahan tanah yang terjadi pada tahun 1970 tapi tidak terlalu jelas;
   - Bahwa penyerahan tanah tersebut dilakukan oleh H. Mimin, Suib, dan Djatin kepada ninik mamak Nagari Balah Aie yang Saksi ketahui ketika ada panggilan untuk gotong royong lalu pihak nagari mengatakan bahwasanya mendapatkan hibah tersebut;
   - Bahwa penyerahan tanah tersebut merupakan inisiatif dari H. Mimin, Suib, dan Djatin;
   - Bahwa pada saat dilakukan penyerahan tanah tersebut, tanah tersebut masih berupa kebun kelapa;
   - Bahwa tanah yang diserahkan tersebut luasnya sekira 3 (tiga) hektar namun Saksi tidak tahu batas-batasnya;
   - Bahwa tanah tersebut sudah berubah menjadi lapangan pacuan kuda;
   - Bahwa penyelenggaraan pacu kuda pengurusan izinnya kepada ninik mamak dan Wali Nagari Balah Aie;
   - Bahwa penyerahan tanah untuk pacuan kuda tersebut tidak ada syaratnya;

- Bahwa berdasarkan cerita ninik mamak, pada saat ini tidak ada lagi yang menjabat sebagai Dt. Bandaro karena keturunannya sudah pupus sehingga gelarnya sudah disimpan namun Saksi tidak mengetahui kapan gelar tersebut disimpan;
- Bahwa objek perkara diubah dari kebun kelapa menjadi lapangan pacu kuda dengan gotong royong masyarakat Balah Aie yang dikomandoi oleh Wali Nagari;
- Bahwa yang membangun lapangan pacu kuda pada objek perkara adalah Wali Nagari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pagar di sekeliling pacuan kuda;
- Bahwa pada saat pembangunan tribun penonton tidak ada pihak yang mengganggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Mimin dan Suib, hanya pernah bertemu dengan Djatin;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara H Mimin, Suib dan Djatin;
- Bahwa yang lebih dahulu mengelola lapangan pacu kuda di objek perkara adalah Wali Nagari dan memang sedari awal Wali Nagari yang mengelolalalu sekira tahun 1990an barulah Zikri Zakaria sempat mengelola lapangan pacuan kuda
- Bahwa Nagari bisa menguasai objek perkara karena adanya hibah dari H. Mimin;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Mahmud dengan H mimin, Suib dan Djatin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dt Bandaro ada kaitan dengan kepemilikan tanah pacuan kuda atau tidak;
- Bahwa lapangan pacuan kuda tersebut merupakan harta pusaka tinggi Dt Bandaro. Selain itu ada juga yang terletak sekira 150 (seratus lima puluh meter) dari objek perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Ali bin Yusuf**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat ada permasalahan terkait tanah pacuan kuda;
- Bahwa Para Penggugat pada saat ini bersuku Piliang, tapi dahulunya Suku Koto;
- Bahwa pada saat ini yang menguasai tanah objek perkara yang berupa lapangan pacuan kuda tersebut adalah pihak Nagari yang dahulunya diserahkan oleh H. Mimin, Suib, dan Djatin kepada Nagari Balah Aie;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut terjadi pada tanggal 3 Oktober 1970;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut dikarenakan awalnya Djatin ingin naik hati tetapi kekurangan biaya sebanyak 20 (dua puluh) emas lalu Djatin menyerahkan tanah lapangan pacu kuda kepada Nagari dan meminta kekurangan biaya untuk naik haji tetapi tidak dituliskan permintaan tersebut karena malu;
- Bahwa mengenai kekurangan emas Djatin untuk naik haji tersebut tidak ada bukti tertulisnya namun berdasarkan cerita saja;
- Bahwa pada saat diserahkan kepada Nagari tanah lapangan pacu kuda tersebut masih berupa perkebunan kelapa dan masih rimba;
- Bahwa yang membersihkan perkebunan kelapa dan rimba tersebut adalah masyarakat Nagari Balah Aie;
- Bahwa batas-batas tanah pada saat penyerahan adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Djalin;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mak Andang;
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Dulah dan Labai Sudin;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Nauman;
- Bahwa pada saat itu luas tanah tersebut adalah sekira 3,5 (tiga koma lima) hektar;
- Bahwa tujuan penyerahan tanah tersebut adalah untuk dijadikan lapangan pacu kuda;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Kuasa tahun 1970 yang berisi tentang penyerahan tanah oleh H Mimin, Suib dan Djatin kepada niniak mamak dan nagari Balah Aie untuk dijadikan lapangan pacu kuda;

- Bahwa gelaran acara pacu kuda dimulai pada tahun 1974 dan yang menjadi panitia penyelenggaran pada saat itu adalah Wali Nagari Ali Unan;
- Bahwa pada saat ini selain lapangan pacu kuda di atas tanah objek perkara terdapat juga tribun penonton dan kandang kuda;
- Bahwa pada saat ini luas tanah objek perkara sudah bertambah dikarenakan ada tanah masyarakat yang direlakan untuk kegiatan pacu kuda sehingga sekarang luas tanah objek perkara adalah sekira 5 (lima) hektar;
- Bahwa pada saat ini batas objek perkara adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Djamiri;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Abuzar;
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Labai Sudin;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Abu Kasin;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Pernyataan Bersama tahun 2025 yang merupakan inisiatif dari masyarakat Nagari Balah Aie;
- Bahwa objek perkara pada tahun 1978 berbeda dengan objek perkara pada saat ini;
- Bahwa pada tahun 1978 tersebut ada perkara tanah Sibiriang, Burani, Khadijah, Medan dan Sakan;
- Bahwa yang menjadi pihak Penggugat pada saat itu adalah Monyok, Rubama, dan Mek Arus;
- Bahwa yang diperkarakan Monyok pada saat itu adalah harta peninggalan dari H Mimin, Suib dan Djatin yang merupakan harta pusaka tinggi dari Mek Ansah dan pada saat itu perkara tersebut dimenangkan oleh Monyok;
- Bahwa Mek Arus, Monyok, Rubama dan Awaluddin tidak ada hubungan dengan tanah pacuan kuda;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa gelar Dt. Bandaro sudah disimpan pada tahun 1977 dan pada saat itu tidak ada keberatan dari Para Penggugat;
- Bahwa H. Zikri Zakari bisa mengelola lapangan pacu kuda oleh karena kedekatannya dengan Bupati Padang Pariaman pada saat itu;
- Bahwa tidak ada masalah pada saat penyelenggaraan pacuan kuda;

- Bahwa Saksi mengenal Djamiri yang bersuku Piliang;
- Bahwa orang tua Djamiri adalah Jawani;
- Bahwa Djamiri, Penguggat I, dan Penggugat II adalah adik kakak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jawani, Monyok, Rubama dan Mek Arus seranji;
- Bahwa H Mimin, Suib dan Monyok tidak seharta sepusaka dengan Monyok, Mek Arus dan Awaluddin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. **Suriadi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat ada permasalahan terkait tanah pacuan kuda;
   - Bahwa pada saat ini lapangan pacu kuda tersebut dikuasai oleh 3 Nagari yakni Balah Aie, Balah Aie Timur, dan Balah Aie Utara;
   - Bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai lapangan pacu kuda;
   - Bahwa tanah pacuan kuda tersebut diperoleh Nagari dan Ninik mamak karena adanya penyerahan tanah dari H. Mimin, Suib, dan Djatin;
   - Bahwa Saksi mengetahui penyerahan tanah tersebut dari cerita mamak saksi yang bernama Gumbuih Dt Sati pada tahun 1975;
   - Bahwa Saksi mengetahui Surat Kuasa tahun 1970 pada saat Saksi menjadi Wali Nagari Balah Aia Timur pada tahun 2022;
   - Bahwa setelah tanah tersebut diserahkan, pembuatan lapangan pacu kuda dilakukan dengan gotong royong masyarakat Balah Aie pada tahun 1971, bahkan Saksi juga ikut serta dalam gotong royong tersebut karena diajak oleh mamak;
   - Bahwa tanah objek perkara dimanfaatkan untuk acara sepakbola, pacu kuda dan Porprov;
   - Bahwa tidak ada gangguan pada saat ada pegelaran di lapangan pacu kuda tersebut;
   - Bahwa batas-batas tanah pada saat penyerahan tanah tahun 1970 adalah sebagai berikut:
     - Sebelah utara berbatas dengan tanah Djamiri;

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Mimin
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Montan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Kasin dan jalan;

- Bahwa pada saat penyerahan tanah tersebut, Saksi ada mendengar bahwasanya Djatin akan naik haji lalu ninik mamak membantu dengan emas;
- Bahwa tanah objek perkara pada tahun 1978 berbeda dengan tanah objek perkara pada saat ini;
- Bahwa pada tahun 1978 terdapat 3 (tiga) perkara namun objeknya berada sekira 500 (lima ratus) meter ke arah selatan dari objek perkara saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Pernyataan Bersama tahun 2025 yang muncul karena Nagari tidak mampu mengelola lapangan pacu kuda;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara H Mimin dengan Monyok;
- Bahwa dahulunya tanah objek perkara satu kesatuan dengan tanah H Mimin;
- Bahwa Saksi mengetahui surat KAN tentang melipat gelar Dt. Bandaro;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat VI tidak mengajukan bukti surat, saksi, dan/atau ahli;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 10 April 2026 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui surat jawabannya yang juga memuat eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formulasi surat gugatan Penggugat apakah sudah memenuhi persyaratan suatu gugatan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 RBg;

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak *(plurium litis consortium)* dengan dalil dikarenakan Para Penggugat tidak menarik Kapalo Mudo Gadang Nan Baduo, Labai Gadang Nan Baduo, Urang Tuo Nan Baduo, Penghulu Nan Salapan dalam Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Utara, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Timur, Camat VII Koto, dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Padang Pariaman sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat padahal pihak-pihak tersebut terlibat dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 Januari 2025 dan Surat Penyerahan pengelolaan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscuur Libel), dikarenakan beberapa hal:
   - Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci asal muasal serta dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa dan bentuk penguasaan Para Pengugat atas tanah sengketa;
   - Dalam gugatan Para Penggugat terdapat ketidakjelasan dalam menetapkan objek perkara apakah lapangan pacu kuda atau perparakan kelapa, serta ketidakjelasan dalam luas dan batas-batas objek perkara;
   - Posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat yang tidak sejalan dan tidak saling mendukung karena positanya tidak menjelaskan dasar

penunjukan Penggugat I sebagai mamak kepala waris, dasar menyatakan Para Penggugat sebagai anggota kaum dan ahli waris, dan dasar menyatakan tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi Para Penggugat sementara di dalam petitumnya, Para Penggugat memintakan hal-hal tersebut;

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat II, III, IV, dan V juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat mengandung *exceptio error in person*, dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan dalil dikarenakan Para Penggugat tidak menarik Kapalo Mudo Gadang Nan Baduo, Labai Gadang Nan Baduo, Urang Tuo Nan Baduo, Penghulu Nan Salapan dalam Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Utara, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Timur, Camat VII Koto, dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Padang Pariaman sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat padahal pihak-pihak tersebut terlibat dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 Januari 2025 dan Surat Penyerahan pengelolaan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscuur Libel), dikarenakan beberapa hal:
   - Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan siapa subjek yang digugat sebagai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, apakah Bupati, unsur perangkat daerah, sekretariat DPRD, atau dinas;
   - Dalam gugatan Para Penggugat menggabungkan antara sengketa waris dengan perbuatan melawan hukum yang tidak diperbolehkan menurut hukum acara perdata karena memiliki dasar hukum penyelesaian yang berbeda;
   - Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci asal muasal serta dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa dan bentuk penguasaan Para Pengugat atas tanah sengketa;
   - Dalam gugatan Para Penggugat terdapat ketidakjelasan dalam menetapkan objek perkara apakah lapangan pacu kuda atau perparakan kelapa, serta ketidakjelasan dalam luas dan batas-batas objek perkara;

- Posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat yang tidak sejalan dan tidak saling mendukung karena positanya tidak menjelaskan dasar penunjukan Penggugat I sebagai mamak kepala waris, dasar menyatakan Para Penggugat sebagai anggota kaum dan ahli waris, dan dasar menyatakan tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi Para Penggugat sementara di dalam petitumnya, Para Penggugat memintakan hal-hal tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah menanggapinya dalam replik dan Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, dan V telah menanggapinya dalam duplik;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, dan V tersebut, setelah Majelis Hakim formulasikan, maka yang menjadi pokok eksepsi yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)
2. Eksepsi gugatan kabur *(obscuur libel)*

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, dan V di dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak karena tidak menarik Kapalo Mudo Gadang Nan Baduo, Labai Gadang Nan Baduo, Urang Tuo Nan Baduo, Penghulu Nan Salapan dalam Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Utara, Ketua Bamus Nagari Balah Aie Timur, Camat VII Koto, dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Padang Pariaman sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat padahal pihak-pihak tersebut terlibat dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 Januari 2025 dan Surat Penyerahan pengelolaan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang bahwa Para Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidaklah kurang pihak dikarenakan pihak yang terlibat dalam pembuatan Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tertanggal 24 Januari 2025 telah digugat dalam perkara ini,

adapun pihak-pihak lain yang disebutkan Tergugat I, dan Tergugat II, III, IV, dan V dalam jawabannya merupakan bagian dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintahan Nagari yang sudah digugat oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada prinsipnya merupakan hak para penggugat untuk menentukan siapa saja yang hendak didudukkan sebagai tergugat dalam suatu perkara yang dinilainya telah melanggar hak dan merugikan kepentingan hukum para penggugat. Dalam perkara *a quo* dalam positanya Para Penggugat berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 Januari 2025, menyatakan Kaum Djatin Datuk Bandaro sudah pupus, dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat II, dan melakukan pagelaran pacuan kuda di atas objek perkara, serta melakukan pengukuran atas objek perkara. Sedangkan untuk mengetahui benar atau tidaknya Para Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut serta untuk menentukan adakah pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak namun tidak dijadikan sebagai pihak oleh Para Penggugat sangat bergantung pada pembuktian yang ada, dengan demikian eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)*,* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.2. Eksepsi gugatan kabur *(obscuur libel)*;

Menimbang bahwa Tergugat I di dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan beberapa hal yakni Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci asal muasal serta dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa dan bentuk penguasaan Para Pengugat atas tanah sengketa, terdapat ketidakjelasan dalam objek perkara, luas, dan batas-batas objek perkara, serta posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat yang tidak sejalan dan tidak saling mendukung. Sedangkan Tergugat II, III, IV, dan V mendalilkan di dalam eksepsinya bahwasanya gugatan Para Penggugat termasuk ke dalam gugatan kabur dikarenakan tidak menjelaskan siapa subjek yang digugat sebagai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, penggabungan antara sengketa waris dengan perbuatan melawan hukum, tidak menjelaskan secara rinci asal muasal serta dasar

kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa dan bentuk penguasaan Para Pengugat atas tanah sengketa, terdapat ketidakjelasan dalam objek perkara, luas, dan batas-batas objek perkara, serta posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat yang tidak sejalan dan tidak saling mendukung;

Menimbang bahwa Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat bahwa di dalam posita gugatan Para Penggugat telah disebutkan secara jelas mengenai asal dan dasar kepemilikan objek perkara, batas, luas, dan letak objek perkara, serta telah pula menyebut secara tegas dan jelas menggugat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu tergugat. Selain itu, petitum angka 1 sampai dengan 17 gugatan Para Penggugat telah didukung dan sejalan dengan posita angka 1 sampai dengan 10 gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas *(obscuur libel)* berkaitan dengan formulasi surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan. Suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan setidak-tidaknya tersusun dari *Fundamentum Petendi*/Posita yang memuat uraian jelas dan terang dari suatu dalil-dalil yang dihubungkan dengan dasar hukum. Setelah itu, suatu surat gugatan juga perlu mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan atau hal-hal yang ingin dikabulkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, penyusunan suatu gugatan harus sinkron dan relevan antara uraian posita dengan petitumnya. Surat gugatan yang diformulasikan secara terang dan jelas menjadi penting karena menjadi landasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa alat bukti dan mempertimbangkan petitum apakah patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, mengingat sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang berbunyi "*barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";*

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Para Penggugat, di dalam posita angka 2 gugatannya Para Penggugat telah menjelaskan bahwasanya Para Penggugat menguasai dan memiliki objek

perkara yang merupakan pusaka tinggai kaum yang merupakan peninggalan dari mamak Para Penggugat, yang lokasinya berada di Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Di dalam posita angka 2 tersebut, Para Penggugat juga sudah menyebutkan luas serta batas-batas objek perkara sebagaimana termuat dalam gugatan *a quo.* Selain itu, menurut Majelis Hakim, gugatan Para Penggugat sudah disusun secara jelas dan terang, serta didasarkan pada posita dan petitum yang saling berkaitan. Sedangkan terkait benar atau tidaknya dalil Para Penggugat tersebut sudah masuk materi pokok perkara, karena untuk menentukan benar atau tidaknya haruslah diperiksa, dibuktikan, dan diputus dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi mengenai subjek yang digugat oleh Para Penggugat dengan menjadikan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai tergugat, menurut Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Kepala Daerah mempunyai tugas untuk mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan". Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa apabila suatu pemerintahan daerah digugat ke pengadilan maka yang berwenang mewakilinya adalah Kepala Daerah, dan dalam perkara *a quo* adalah Bupati Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur *(obscuur libel)* tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yakni kaum Dt. Bandaro sehingga semua perbuatan yang dilakukan terhadap objek perkara, baik itu berupa pengalihan hak, pengadaan acara di atas objek perkara, dan tindakan-tindakan lain yang

dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Para Penggugat dengan berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki dasar kepemilikan atas objek perkara dikarenakan keturunan Dt. Bandaro sudah pupus/habis menurut adat Minangkabau. Setelah Suib Dt. Bandaro meninggal gelar Datuak Bandaro kembali kepada pemiliknya yakni Datuak Bandaro Panjang dan Datuak Basa selaku Penghulu Pucuak di Nagari Balah Aie dan telah disimpan dalam *peti nan bagewang* sampai akhir zaman. Di samping itu, objek perkara telah diserahkan pula oleh H. Mimin, Djatin, dan Suib kepada objek perkara kepada Nagari Balah Air berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1970 dan sejak saat itu kaum Dt. Bandaro tidak berhak lagi atas tanah objek perkara dan terhadap objek perkara tersebut Tergugat I tidak pernah mengalihkan kepemilikan atas objek perkara kepada Tergugat II melainkan hanya memberikan hak pengelolaan atas lapangan pacuan kuda;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, III, IV, dan V memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Para Penggugat dengan berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki dasar kepemilikan atas objek perkara Di samping itu, objek perkara telah diserahkan pula oleh H. Mimin, Djatin, dan Suib kepada objek perkara kepada Nagari Balah Air berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1970 dan sejak saat itu kaum Dt. Bandaro tidak berhak lagi atas tanah objek perkara;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara terletak di Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman;
2. Bahwa di atas objek perkara dahulunya berupa perkebunan kelapa yang saat ini sudah berubah menjadi lapangan pacu kuda;
3. Bahwa objek perkara saat ini berada dalam penguasaan atau setidak-tidaknya dikelola oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V;

4. Bahwa adanya Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1970 dari H. Mimin, Suib, dan Djatin Dt. Bandaro;
5. Bahwa adanya Surat Pernyataan Bersama dari Ninik Mamak Nagari Balah Aie tanggal 24 Januari 2025;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sehingga hal inilah yang menjadi persengketaan antara para pihak berperkara, yang harus dibuktikan yakni terkait kedudukan Para Penggugat sebagai keturunan Datuk Bandaro dan kepemilikan objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yakni kaum Dt. Bandaro;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg mengatur bahwa *"barang siapa atau pihak yang mendalilkan sesuatu haruslah dibebani pembuktian untuk membuktikan hak yang didalilkannya"*;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi. Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I 1 sampai dengan T.I 8, sedangkan Tergugat II, III, IV, dan V mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II, T.III, T.IV, T.V A sampai dengan T.II, T.III, T.IV, T.V I.2. kemudian Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, dan V mengajukan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dan mempunyai kaitan satu sama lain dengan pokok perkara sehingga dapat mewujudkan kebenaran formil sebagaimana yang dicari dalam proses peradilan perdata yang berarti fakta-fakta yang dinilai oleh Majelis Hakim terbatas pada apa yang diajukan dan ditemukan dalam persidangan dengan demikian dapat membuktikan dengan nyata dan jelas suatu peristiwa atau hubungan hukum yang berkaitan langsung dengan perkara atau peristiwa hukum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai objek perkara yang ditentukan di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut walaupun terdapat perbedaan penyebutan batas dari Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, namun secara tegas telah dinyatakan bahwa objek perkara adalah benar objek yang telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu tanah yang terletak Duku Banyak Nagari Balah Aie Timur, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan kebun kelapa Djalin;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun kelapa Mak Andang, Dahari, Naumar dan kawan tanah ini juga milik Datuk Bandaro;
- Sebelah timur berbatas dengan kebun kelapa Labai Sadin/Dullah;
- Sebelah barat berbatas dengan kawan tanah ini juga dan jalan besar;

Dengan demikian objek perkara adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang disengketakan yaitu mengenai Para Penggugat sebagai keturunan Datuk Bandaro dan kepemilikan objek perkara sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari Datuk Bandaro dan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuk Bandaro sehingga Para Penggugat lah yang berhak atas objek perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 serta menghadirkan Saksi-Saksi Razali, Asril, dan Pahrizal;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat Para Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-12, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menurut relevansi, kekuatan pembuktian, serta keterkaitannya dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu mengenai kepemilikan objek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 301 *RBg,* menyebutkan bahwa:

(1) Kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat akta asli;

(2) Jika ada surat akta yang asli, maka salinannya dan ikhtisarnya hanya boleh dipercaya kalau sesuai dengan surat asli itu yang selalu boleh diminta supaya diperlihatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya menjelaskan bahwa fotokopi suatu surat memiliki nilai pembuktian apabila didukung dengan saksi dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 terdapat kaidah hukum yang mengatur bahwa surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan oleh salah satu pihak baik penggugat atau tergugat, meskipun tidak ditunjukan aslinya di persidangan selama proses pembuktian, tetapi bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan pihak lawan maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 berupa Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1970 dari H. Mimin, Suib, dan Djatin Dt. Bandaro namun berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya. Akan tetapi terkait dengan bukti P-1 tersebut, telah dibenarkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V di dalam jawabannya bahkan pihak Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, dan V juga mengajukan bukti surat serupa sebagaimana dalam bukti T.I 1 dan T.II, T.III, T.IV, T.V B sehingga menurut Majelis Hakim, bukti ini dapat diterima dan relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang relevan untuk menunjukkan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuk Bandaro hanya saja setelah dicermati surat tersebut berisikan pelepasan hak dari H. Mimin, Suib, dan Djatin Datuk Bandaro terhadap tanah objek perkara dan menyerahkannya kepada Nagari Balah Air sehingga bukti tersebut tidak

dapat menunjukkan bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tanggal 24 Januari 2025 yang juga berupa salinan yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat hanya saja terkait bukti tersebut juga telah dibenarkan oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V serta juga telah diajukan sebagai bukti surat yang bertanda T.I 6 dan T T.II, T.III, T.IV, T.V A yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti ini dapat diterima dan relevan untuk dipertimbangkan. Akan tetapi terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya bukti surat tersebut juga tidak dapat menunjukkan bahwasanya objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Para Penggugat karena di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa objek perkara merupakan milik Nagari Balah Aie dan terhadap gelar dan keturunan Datuk Bandaro pun sudah dinyatakan pupus. Hanya saja terkait kebenaran isi surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang bahwa bukti P-4.a berupa Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 39/G/1978/Prm tanggal 27 Juni 1979, bukti P-4.b berupa Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau Nomor 146/B/J/K1980/PT.PDG tanggal tanggal 21 Maret 1981 dan bukti P-4.c berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3343 K/Sip/1981 tanggal 28 April 1982, bukti P-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 43/G/1978/PRM tanggal 27 Juni 1979, dan bukti P-6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 45/G/1978/PRM tanggal 27 Juni 1979 yang pada pokoknya putusan-putusan tersebut menyatakan Monyok, Mek Arus, Mahmud, Rubama, dan Awaludin adalah ahli waris dari Suib Datuk Bandaro dan terhadap sawah yang disengketakan dalam perkara-perkara tersebut adalah pusaka tinggi Monyok, Mek Arus, Mahmud, Rubama, dan Awaludin, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa objek yang digugat dalam perkara tersebut adalah objek yang sama dengan perkara *a quo.* Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut belum cukup kuat untuk membuktikan adanya alas hak yang sah atas objek perkara;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-7.a berupa Ranji Keturunan Bungo Ameh dalam Penghulu Duku Banyak Datuk Bandaro tertanggal 18 Juni 1932 dan bukti P-7.b berupa Surat Transliterasi/alih aksara yang diterbitkan oleh UPT Bahasa Universitas Padang tertanggal 16 Januari 2025 yang merupakan terjemahan dari Ranji yang dibuat pada tahun 1932 (bukti P-7.a) sehingga kedua bukti tersebut haruslah dinilai sebagai satu kesatuan;

Menimbang bahwa suatu ranji dipergunakan untuk menjelaskan keturunan atau kekerabatan dalam suatu kaum berdasarkan adat minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Akan tetapi di dalam bukti P-7.a dan P-7.b tersebut tidak ada menyebutkan nama Para Penggugat. Terkait dengan hal tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P-8.a, P-8.b, P-9.a, P-9.b, P-10.a, P-10.b, P-11.a, dan P-11.b yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari Joani, sedangkan Penggugat III adalah anak dari Dalima yang merupakan anak dari Joani. Sedangkan Joani sendiri memang sudah tercantum di dalam ranji tersebut;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat menunjukkan hubungan adat dan hubungan kekerabatan Para Penggugat dengan Datuk Bandaro dalam satu ranji besar, namun bukti-bukti tersebut tidak dapat secara langsung membuktikan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-12 berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah yang dalam Pasal Kelima nya menyatakan bahwa Instruksi tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni 6 Maret 1982 sehingga tidak tepat apabila diterapkan terhadap Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1970;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama alat bukti surat Para Penggugat tersebut tidak dipergunakan untuk membuktikan dalil silsilah keturunan Para Penggugat dan kepemilikan Para Penggugat atas objek perkara, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil keturunan dan kepemilikan objek perkara oleh Para Penggugat dikaitkan dengan bukti saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menilai keterangan seorang Saksi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1283 K/Sip/1973 terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak menyebutkan sebab pengetahuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) RBg bukan merupakan alat bukti kesaksian yang bernilai pembuktian;

Menimbang bahwa Saksi Razali menerangkan yang menyatakan objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang Saksi Razali ketahui dari ranji Para Penggugat. Selain itu dari ranji tersebut Saksi Razali juga mengetahui bahwasanya Para Penggugat memiliki hubungan mamak kemenakan dengan H. Mimin, Suib, Djalin, Mahmud, Rubama, Monyok, Awaludin dan Mek Arus. Selain itu, Saksi juga menerangkan pernah mendengar cerita dari masyarakat terkait dengan penyerahan objek perkara dari H. Mimin, Suib, dan Djatin kepada Nagari yang kemudian dijadikan lapangan pacu kuda pada tahun 1970 dan pada saat terjadi penyerahan tanah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa Saksi Asril menjelaskan bahwasanya objek perkara merupakan pusaka tinggi Dt. Bandaro namun Saksi Asril tidak menjelaskan darimana asal usul pengetahuannya tersebut. Selain itu Saksi Asril juga menjelaskan bahwasanya pernah mendengar cerita dari bapak Saksi Asril mengenai Surat Kuasa yang isinya terkait penyerahan kebun kelapa untuk dijadikan lapangan pacuan kuda dari H. Mimin, Suib, dan Djatin kepada Nagari Balah Aie. Kemudian Saksi Asril juga menjelaskan bahwasanya pada tahun 1978 dan 1980 ada perkara Monyok, Rubama, Mek Arus, dan Mahmud melawan Burani dan perkara tersebut dimenangkan oleh Monyok dan kawan-kawan. Akan tetapi perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan lapangan pacu kuda yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo;*

Menimbang bahwa Saksi Pahrizal memberikan keterangan bahwasanya objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Para Penggugat namun pada saat ini dikuasai oleh Nagari Balah Aie dikarenakan objek perkara sudah diserahkan kepada Nagari oleh H. Mimin, Suib, dan Djatin pada tahun 1970 berdasarkan surat dari kaum Suku Piliang. Sehingga pada saat ini objek perkara dipergunakan untuk acara pacuan kuda;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun para saksi tersebut menyebutkan bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Para Penggugat namun para saksi tersebut tidak bisa menyebutkan asal usul pengetahuannya tersebut. Selain itu, ketiga orang Saksi yang dihadirkan Para Penggugat juga membenarkan terkait adanya penyerahan objek perkara dari H. Mimin, Suib, dan Djatin kepada Nagari Balah Aie pada tahun 1970 untuk dijadikan lapangan pacu kuda, sehingga menurut Majelis Hakim, keterangan Para Saksi yang dihadirkan Para Penggugat tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil Para Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat I, untuk membuktikan dalil jawabannya terkait dengan kepemilikan dan penguasaan objek perkara;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat Tergugat I bertanda T.I 1 sampai dengan T.I 8, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan relevansi, kekuatan pembuktian, serta keterkaitannya dengan pokok sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat I untuk membuktikan dalilnya mengajukan bukti surat berupa bukti T.I 1 berupa Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1970 dari H. Mimin, Suib, dan Djatin Dt. Bandaro namun berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya. Akan tetapi terkait dengan bukti tersebut, telah diakui oleh Penggugat di dalam gugatannya dan juga telah dijadikan bukti P-1 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya sehingga menurut Majelis Hakim, bukti ini dapat diterima dan relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.I 1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang relevan untuk

menunjukkan bahwa objek perkara telah diserahkan kepada Nagari Balah Air. Meskipun demikian, bukti T.I 1 tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti hak milik yang sempurna, melainkan harus dinilai bersamaan dengan alat bukti lain yang diajukan Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T.I 2, T.I 3 T.I 4 dan T.I 6, yang pada pokoknya berupa surat pernyataan, Berita Acara Rapat beserta undangan dan daftar hadir, Surat Keputusan, dan Surat Pernyataan Bersama yang pada pokoknya menjelaskan bahwasanya keturunan Datuk Bandaro sudah pupus dan terhadap objek perkara adalah aset ninik mamak Nagari Balah Aie, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut pada dasarnya merupakan dokumen administratif dan pernyataan sepihak, oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan hanya bernilai sebagai bukti pendukung yang harus dinilai bersama alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.I 5 A, T.I 5 B, T.I 5 C, T.I 5 D, T.I 5 E, T.I 5 F, T.I 5 G merupakan dokumen-dokumen terkait dengan permohonan hak pengelolaan atas objek perkara yang diajukan kepada Tergugat VI yang menurut Majelis Hakim tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan hanya bernilai sebagai bukti pendukung yang harus dinilai bersama alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama alat bukti surat Tergugat I tersebut tidak dipergunakan untuk membuktikan dalil kepemilikan Tergugat I atas objek perkara, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat II, III, IV, dan V untuk membuktikan dalil jawabannya terkait dengan kepemilikan dan penguasaan objek perkara;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat II, III, IV, dan V bertanda T.II, T.III, T.IV, T.V A sampai dengan T.II, T.III, T.IV, T.V I.2, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan relevansi, kekuatan pembuktian, serta keterkaitannya dengan pokok sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.II, T.III, T.IV, T.V A berupa Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Nagari Balah Aie tanggal 24 Januari 2025 yang pada pokoknya menjelaskan bahwasanya keturunan Datuk Bandaro sudah pupus dan terhadap objek perkara adalah aset ninik mamak Nagari Balah Aie, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut pada dasarnya merupakan pernyataan sepihak, oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan hanya bernilai sebagai bukti pendukung yang harus dinilai bersama alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa T.II, T.III, T.IV, T.V B berupa Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 1970 dari H. Mimin, Suib, dan Djatin Dt. Bandaro yang merupakan bukti yang sama dengan T.I 1. Terkait dengan hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang relevan untuk menunjukkan bahwa objek perkara telah diserahkan kepada Nagari Balah Air. Meskipun demikian, bukti T.II, T.III, T.IV, T.V B tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti hak milik yang sempurna, melainkan harus dinilai bersamaan dengan alat bukti lain yang diajukan Tergugat II, III, IV, dan V;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa T.II, T.III, T.IV, T.V C, T.II, T.III, T.IV, T.V D.1, berupa Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang C Gedung dan Bangunan dan undangan rapat persiapan *event* pacu kuda*,* Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang relevan untuk menunjukkan adanya pengelolaan objek perkara oleh Tergugat II. Meskipun demikian, bukti-bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti hak milik yang sempurna, melainkan harus dinilai bersamaan dengan alat bukti lain yang diajukan Tergugat II, III, IV, dan V. sedangkan terkait dengan bukti T.II, T.III, T.IV, T.V D.2, T.II, T.III, T.IV, T.V D.3, T.II, T.III, T.IV, T.V D.4, T.II, T.III, T.IV, T.V F berupa permohonan izin prinsip, rekomendasi izin prinsip, dan Surat Keputusan Pembentukan Panitia yang di persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti T T.II, T.III, T.IV, T.V H.1, T.II, T.III, T.IV, T.V H.2, T.II, T.III, T.IV, T.V H.3, dan T.II, T.III, T.IV, T.V H.4 berupa Surat Keterangan Bersama, Surat Pernyataan, Surat Penguasaan Fisik, dan Sketsa Bidang tanah yang merupakan dokumen-dokumen administratif dan pernyataan

sepihak yang menurut Majelis Hakim tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan hanya bernilai sebagai bukti pendukung yang harus dinilai bersama alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama alat bukti surat Tergugat II, III, IV, dan V tersebut tidak dipergunakan untuk membuktikan dalil kepemilikan dan penguasaan Tergugat II, III, IV, dan V atas objek perkara, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil kepemilikan dan penguasaan objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, dan V dikaitkan dengan bukti saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, dan V;

Menimbang bahwa Saksi Amir Husen menerangkan bahwa Saksi mendengar cerita dari mamak-mamak Saksi bahwasanya pada tahun 1970 ada penyerahan tanah dari H. Mimin, Suib, dan Djatin kepada Nagari Balah Aie dan sekarang tanah objek perkara sudah menjadi lapangan pacu kuda;

Menimbang bahwa Saksi M. Tadji menjelaskan bahwasanya mengetahui penyerahan tanah objek perkara yang dilakukan oleh H. Mimin, Suib, dan Djatin kepada ninik mamak Nagari Balah Aie yang Saksi M. Tadji ketahui ketika ada panggilan untuk gotong royong lalu pihak nagari mengatakan bahwasanya mendapatkan hibah tersebut. Sejak saat itu lapangan pacu kuda tersebut dikelola oleh pihak Nagari Balah Aie. Saksi M. Tadji juga menjelaskan bahwasanya objek perkara merupakan pusaka tinggi Datuk Bandaro namun keturunan Datuk bandaro tersebut sudah pupus;

Menimbang bahwa Saksi Ali bin Yusuf menjelaskan bahwasanya pada saat ini objek perkara dikuasai oleh Nagari setelah adanya penyerahan dari H. Mimin, Suib, dan Djatin kepada Nagari Balah Aie pada tahun 1970 yang berdasarkan cerita yang Saksi Ali bin Yusuf dengar penyerahan tanah tersebut dilakukan karena Djatin kekurangan biaya untuk naik haji akan tetapi hal tersebut tidak dituliskan. Kemudian sejak tahun 1974 diadakan pacu kuda di atas objek perkara yang panitianya adalah Wali Nagari. Saksi Ali bin Yusuf juga menerangkan mengetahui Surat Pernyataan Bersama tahun 2025 yang merupakan inisiatif dari masyarakat Nagari Balah Aie. Saksi juga mengetahui

gelar Datuk Bandaro sudah disimpan sejak tahun 1977 dan Para Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara;

Menimbang bahwa Saksi Suriadi menjelaskan bahwasanya pada saat ini objek perkara dikuasai oleh Nagari Balah Aie, Balah Aie Timur, dan Balah Aie Utara sedangkan Para Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara. Saksi Suriadi menjelaskan bahwasanya dari cerita mamak saksi yang bernama Gumbuih Dt Sati pada tahun 1975, pihak Nagari bisa menguasai objek perkara dikarenakan ada penyerahan tanah dari H. Mimin, Suib, dan Djatin dikarenakan Saksi kekurangan biaya pada saat akan naik haji. Saksi Suriadi juga mengetahui Surat Kuasa tahun 1970 pada saat Saksi menjadi Wali Nagari Balah Aia Timur pada tahun 2022. Setelah adanya penyerahan tanah tersebut, dilakukan gotong royong untuk pembuatan lapangan pacu kuda di atas objek perkara dan Saksi Suriadi ikut pada saat itu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi mengenai silsilah keturunan Datuk Bandaro yang tidak dapat dijelaskan asal usul pengetahuannya, Majelis Hakim mengesampingkan bagian tersebut. Meskipun demikian, terhadap fakta mengenai penguasaan fisik objek perkara, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan pengamatan langsung para saksi terhadap keadaan objek perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, III, IV dan V, Majelis Hakim akan menilai mengenai kepemilikan objek perkara dalam perkara *a quo;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Datuk Bandaro dan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Para Penggugat. Hal tersebut berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya tidak dapat membuktikan bahwasanya objek perkara masih merupakan pusaka tinggi kaum Datuk Bandaro dan adanya penguasaan yang nyata oleh Para Penggugat terhadap objek perkara, bukti-bukti surat tersebut juga tidak dapat pula membuktikan bahwasanya Para Penggugat merupakan keturunan dari Datuk Bandaro. Selain itu keterangan Saksi-Saksi yang

dihadirkan Para Penggugat mengenai kepemilikan objek perkara sebagian besar hanya menyatakan bahwasanya objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Datuk Bandaro namun para saksi tersebut tidak bisa menjelaskan asal usul pengetahuannya tersebut. Di samping itu, Saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat justru menyatakan bahwasanya terhadap objek perkara telah ada penyerahan dari H. Mimin, Suib, dan Djatin Dt. Bandaro pada tahun 1970 kepada Ninik Mamak Nagari Balah Aie sehingga tidak cukup membuktikan dalil kepemilikan Para Penggugat;

Menimbang bahwa sebaliknya, bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan Tergugat I, dan Tergugat II, III, IV, dan V saling bersesuaian dan membuktikan bahwa objek perkara sejak tahun 1970 telah diserahkan kepada Ninik Mamak Nagari Balah Aie dan sejak saat itu pula Nagari Balah Aie yang menguasai objek perkara dengan menjadikan lapangan pacu kuda, membangun bangunan-bangunan di atas objek perkara, dan mengadakan acara di atas objek perkara;

Menimbang bahwa fakta persidangan juga menunjukkan penguasaan objek perkara oleh Tergugat I, dan Tergugat II, III, IV, dan V dilakukan secara nyata, terbuka, terus-menerus, dan tanpa terputus setidak-tidaknya sejak tahun 1970 sampai dengan hari ini yang jika ditotal mencapai kurang lebih penguasaan selama lebih dari 50 tahun sedangkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan pernah menguasai, mengelola, memanfaatkan, ataupun mengambil hasil dari objek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1433 K/Sip/1975 pada pokok terdapat kaidah hukum menyatakan bahwa tanah yang dikuasai lebih dari 40 (empat puluh) tahun secara terus-menerus tanpa gangguan dari pihak lain, meskipun tanpa title hukum yang sempurna, dianggap telah diperoleh karena adanya pelepasan hak dari pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai keturunan dari Datuk Bandaro dan kepemilikannya atas objek perkara yang merupakan pokok sengketa dalam gugatan ini, sedangkan Tergugat I, dan Tergugat II, III, IV dan V berhasil membuktikan kepemilikan dan penguasaan

fisik atas objek selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang oleh karena petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan Para Penggugat yang merupakan pokok sengketa di dalam perkara ini dinyatakan ditolak sedangkan petitum-petitum lainnya pada pokoknya merupakan tuntutan turunan (derivatif) yang keberlakuannya menurut Majelis Hakim bergantung pada terbuktinya dalil Para Penggugat mengenai hak kepemilikan atas objek perkara, maka secara *mutatis mutandis* terhadap seluruh petitum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.734.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandi Septian, S.H., M.H., dan Gustia Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhamad Ihsan, S.H.,

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
dto	dto
Dandi Septian, S.H.,M.H.	Dewi Yanti, S.H.
dto	
Gustia Wulandari, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

dto

Muhamad Ihsan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp70.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp504.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp900.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp100.000,00;
8. Meterai	:	Rp10.000,00
9. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.734.000,00;

(satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Pengadilan Negeri Pariaman
Panitera Tingkat Pertama
Arifin S.H., M.H. - 197208051998031009
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 / (021) 3810850 / (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.